

**ANALISIS KONSTRUKSI *ISLAMOPHOBIA* DALAM PENGESAHAN UNDANG
UNDANG *CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA
RÉPUBLIQUE* TENTANG ANTI-SEPARATISME
DI PRANCIS TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos.) dalam Bidang Hubungan
Internasional



Ahmad Nashrulloh

NIM 10020220029

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mei, 2024

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Nashrulloh

NIM : 10020220029

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : ANALISIS FENOMENA SENTIMEN ISLAMOFobia DALAM PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE TENTANG ANTI-SEPARATISME DI PRANCIS TAHUN 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain
3. Apabila Skripsi ini di kemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 8 Mei 2024



Ahmad Nashrulloh
10020220029

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan terhadap Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Nashrulloh

NIM : 10020220029

Program Studi : Hubungan Internasional

Berjudul *Analisis Konstruksi Islamophobia Dalam Pengesahan Undang-Undang Confortant le Respect des Principes de la République Tentang Anti-Separatisme Di Prancis Tahun 2021*, saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut dapat diujikan sebagai salah satu persyaratan bagi yang bersangkutan untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 7 Mei 2024

Dosen Pembimbing,



Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si.

NIP 196811291996031003

PENGESAHAN

Skripsi oleh Ahmad Nashrulloh dengan judul *Analisis Konstruksi Islamophobia Dalam Pengesahan Undang-Undang Confortant Le Respect Des Principes De La République Tentang Anti-Separatisme Di Prancis Tahun 2021* telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 17 Mei 2024

Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si.
NIP. 196811291996031003

Penguji II



Zaky Ismail, M.Si.
NIP 198212302011011007

Penguji III



Moh. Fathoni Hakim, M.Si.
NIP 198401052011011008

Penguji IV



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A
NIP 199003252018012001

Surabaya, 17 Mei 2024

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP 197306272000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Nashrulloh
NIM : 10020220029
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Hubungan Internasional
E-mail address : nasrul.uinsa09@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Konstruksi Islamophobia dalam Pengesahan Confortant le Respect des Principes de la République tentang Anti-Separatisme di Prancis 2021

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Mei 2024

Penulis

(**Ahmad Nashrulloh**)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

Nashrulloh, Ahmad. “*Analysis of the Construction of Islamophobic in the Enactment of the Confortant le Respect des Principes de la République on Anti-Separatism Bill in France 2021*” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2024.

This research aims to examine the construction of Islamophobic sentiments in the French, Confortant le Respect des Principes de la République Bill. Through an analysis of the socio-political context, History, and the Laicite controversy this research highlights the impact of the law on the principles of secularism, religious freedom, and social integration in France. This research is a descriptive-qualitative. The data collection techniques used were Documentation which were then analyzed using the Miles and Huberman model analysis technique. This study argue that the "Confortant le Respect des Principes de la République" bill reflects the French government's approach to constructing Islamophobia to align the role of Islam with France's secular identity. This is evident through measures such as restricting home education, banning the hijab, and employing rhetoric like 'Islamist separatism'. Using an Alexander Wendt's constructivism approach, it becomes apparent that Islamophobia in France is a product of complex social construction, where national identity, secular norms, and nationalism contribute to shaping and actively constructing negative perceptions towards Islam.

Keywords: *Islamophobia; Anti-separatism Bill; Confortant le Respect des Principes de la République; Constructivism*

ABSTRAK

Nashrulloh, Ahmad “*Analisis Konstruksi Islamophobia dalam Pengesahan Confortant le Respect des Principes de la République tentang Anti-Separatisme di Prancis 2021*” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2023.

Penelitian ini bertujuan meneliti konstruksi *Islamophobia* dalam undang-undang Prancis, *Confortant le Respect des Principes de la République*. Melalui analisis konteks sosial-politik, Sejarah, dan kontroversi Laicite, penelitian ini menyoroti konstruksi dan dampak undang-undang tersebut terhadap prinsip sekularisme, kebebasan beragama, dan integrasi sosial di Prancis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Penelitian ini menemukan bahwa RUU "Confortant le Respect des Principes de la République" mencerminkan konstruksi *Islamophobia* oleh pemerintah Prancis untuk mengendalikan peran Islam sesuai dengan identitas sekuler Prancis, melalui langkah-langkah seperti pembatasan pendidikan di rumah, larangan penggunaan hijab, dan retorika 'islamist separatism'. Menggunakan asumsi dasar konstruktivisme Alexander Wendt, terlihat bahwa *Islamophobia* di Prancis merupakan produk dari konstruksi sosial yang kompleks, di mana identitas nasional, norma sekuler, dan konsep nasionalisme berperan dalam membentuk persepsi negatif terhadap Islam.

Kata Kunci: *Islamophobia; Anti Separatisme; Confortant le Respect des Principes de la République; Konstruktivisme*

MOTTO


وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَاوِنِكُمْ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لآيَاتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”

— Al-Qurán Surat Ar-Rum ayat 22

“Terrorism has nothing to do with religion, Islam or otherwise. Terrorism is born of fundamentalism not of religion.”

— Abhijit Naskar¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹ Naskar, Abhijit. "ISLAM RELIGION OF PEACE OR VIOLENCE."

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, izinkanlah peneliti mengawali kata pengantar ini dengan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan keberkahan-Nya dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Semoga setiap langkah ini senantiasa dilimpahkan dengan keberkahan-Nya.

Terima kasih tak terhingga peneliti sampaikan kepada orang tua. Doa, dukungan, dan cinta mereka menjadi pilar kokoh penopang perjalanan perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. Semoga keluarga kita tetap bersatu, merangkul satu sama lain, dan dapat berfoto bersama di depan Ka'bah sesuai dengan impian yang telah lama kita idamkan, terutama bagi bapak dan ibu tersayang.

Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada bapak Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si, yang dengan penuh kesabaran dan bimbingan yang luar biasa, telah menjadi dosen pembimbing terbaik. Ilmu dan arahan yang diberikan menjadi fondasi yang kokoh dalam penulisan skripsi ini

Dan terakhir, terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih atas keberanian untuk terus melangkah, karena dunia ini tak seluas langkah kaki, dan semoga semangat viii ini tidak pernah berhenti, menuju kesuksesan. Proses menyelesaikan Skripsi ini merupakan suatu pencapaian yang tidak hanya menuntut pengetahuan dan keterampilan, tapi juga ketekunan, ketahanan dan dedikasi. Semoga setiap langkah yang diambil selalu mendapatkan ridho-Nya. Amin

Surabaya, 6 April 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Persetujuan Dosen Pembimbing.....	ii
Pengesahan	iii
Motto	iiiv
Pernyataan Pertanggungjawaban Penulisan Skripsi	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata pengantar.....	vii
Daftar isi	ixx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
1. Manfaat Akademis	15
2. Manfaat Praktis.....	15
E. Kajian Pustaka	8
BAB II PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA.....	24
A. <i>Islamophobia</i>	18
B. Konstruktivisme	28

C. Argumentasi Utama.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Masalah Penelitian.....	33
1. Unit dan Peringkat Analisis	34
2. Situasi Sosial, Sampel dan Teknik Sampling.....	35
3. Teknik Analisis Data.....	36
4. Teknik Validasi Data	39
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Islam dan Prancis.....	41
1. Akar Sejarah Prasangka Anti-Muslim	41
2. Prancis ‘Modern <i>Islamophobia</i> ’	49
B. Perkembangan <i>Islamophobia</i> di Prancis	56
C. Kontroversi Implementasi Sekularisme “<i>laïcité</i>” dalam Pemerintah Prancis	64
D. Konstruksi <i>Islamophobia</i> dalam Pengesahan Undang-Undang <i>Confortant Respect Des Principes De La République</i>	70
1. Kebijakan Anti-Terrorisme Perancis dalam <i>Charter of Republican Values</i>	71
3. Konstruksi <i>Islamophobia</i> dalam Undang-Undang <i>Confortant le Respect des Principes de la République</i>	79
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
Daftar Pustaka	90



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari tahun 1914 hingga 1918, tepatnya setelah Perang dunia pertama berakhir, Perancis menjadi tujuan utama bagi imigran. Ini karena negara mengalami kekurangan tenaga kerja akibat perang.² Banyak imigran memilih untuk pergi ke Perancis karena ada peluang kerja. Pada awalnya, orang Perancis menyambut baik imigran Muslim dari Afrika, yang tercermin dalam peningkatan populasi Muslim di negara tersebut. Namun, sikap negatif terhadap Muslim mulai muncul di masyarakat Perancis setelah *Nine-eleven* atau 9/11 yang terjadi di Gedung Kembar atau World Trade Center (WTC) di New York beberapa tahun silam yang berakibat pada kebangkitan sikap anti-Islam yang mulai muncul di negara tersebut.³

Konteks *Islamophobia* di Eropa terkait erat dengan terorisme Islamis dan 'krisis pengungsi,' yang memicu sentimen anti-migran dan anti-Muslim di Barat. Definisi konseptual *Islamophobia* tidak hanya mencakup ketakutan dan permusuhan terhadap Muslim, tetapi juga mencerminkan prasangka yang telah terbentuk sebelumnya tentang inferioritas budaya dan

² Moddie Alvianto Wicaksono, "Dinamika Imigran Muslim di Prancis melalui Ruang Publik pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy," *Jurnal Transformasi Global* Vol. 4 (2017): 171–90.

³ Ibid.

keprimitifan Islam.⁴ Menurut Chris Allen, *Islamophobia* adalah masalah kesalahan persepsi yang diekspresikan dalam bentuk kebencian dan diskriminasi.⁵ Prasangka anti-Muslim dan anti-Islam telah berkembang selama berabad-abad dalam hubungan antara Muslim dan Kristen di Eropa, yang mencerminkan penundukan bangsa Timur yang digambarkan secara primitif oleh bangsa Barat yang menganggap diri mereka beradab. Konotasi historisnya meliputi kolonialisme dan, lebih jauh ke belakang, Perang Salib. Konstruksi masalah Muslim sebagai fenomena pasca 9/11 di Eropa menambah kembali konteks historis *Islamophobia* Eropa, memperkuat kesalahpahaman bahwa serangan teroris saja yang bertanggung jawab atas sikap negatif terhadap Muslim dan Islam di Eropa kontemporer.

Dalam konteks historis Eropa terhadap Islam, Islam sering kali dikonstruksikan sebagai sebuah ancaman dalam narasi-narasi sosial dan politik. Konstruksi di sini merujuk pada cara Islam digambarkan dan dipersepsikan secara negatif. Contoh konkret misalkan pada era akhir 1960-an, munculnya gerakan politik sayap kanan Nouvelle Droite (ND) di Prancis mencerminkan dinamika yang menarik perhatian. Gerakan ini menggambarkan para imigran khususnya muslim sebagai "penjajah"⁶ Inti dari ideologi ND adalah konsep yang dikenal sebagai teori "*Great*

⁴ Tavkhelidze, Tatia. "Historical Origins of European Islamophobia." *Journal of the Contemporary Study of Islam* 2, no. 2 (2021): 142-162.

⁵ Allen, Christopher. 2010. *Islamophobia*. Farnham: Ashgate

⁶ Wilson, Jason. "With Links to the Christchurch Attacker, What Is the Identitarian Movement? | Jason Wilson." *The Guardian*, March 28, 2019, sec. World news. <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/28/with-links-to-the-christchurch-attacker-what-is-the-identitarian-movement>.

Replacement", yang menggambarkan individu non-kulit putih di Barat sebagai penjajah yang bertujuan untuk menggantikan populasi kulit putih di Eropa dan Amerika Serikat. Dalam konteks ini, umat Muslim menjadi sasaran perhatian yang tidak proporsional di antara para imigran, disertai dengan deskripsi mereka sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Prancis. Fenomena ini menggambarkan narasi polarisasi "kita" versus "mereka" dan telah menimbulkan serangkaian insiden serangan verbal dan fisik. Salah satu contoh yang menggambarkan dampak langsung dari konstruksi muslim oleh ideologi sayap kanan ini adalah serangan terhadap masjid di Christchurch pada tahun 2019.⁷

Perkembangan konstruksi *Islamophobia* di Eropa didasarkan pada keyakinan bahwa Islamisasi dianggap sebagai ancaman bagi identitas Eropa. Menurut Taras, rasa sekuritisasi dan ketakutan ini dikaitkan dengan bagaimana representasi visual Islam diasosiasikan dengan ketakutan akan perubahan sejarah.⁸ Sebagai contoh, pembangunan masjid, penggunaan jilbab, dan menara masjid dipersepsikan sebagai simbol yang mengancam bagi komunitas non-Muslim. *Islamophobia* kerap dikaitkan dengan rasisme budaya yang mengategorikan Muslim sebagai "orang lain,"

⁷ Wilson, Jason. "With Links to the Christchurch Attacker, What Is the Identitarian Movement? | Jason Wilson." *The Guardian*, March 28, 2019, sec. World news. <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/28/with-links-to-the-christchurch-attacker-what-is-the-identitarian-movement>.

⁸ Taras, Raymond. *Xenophobia and islamophobia in Europe*. Edinburgh University Press, 2012.

menggambarkan mereka sebagai individu yang membawa nilai-nilai asing dan antagonis.⁹

Faktor sosial, sekularisme, dan demokrasi adalah nilai-nilai yang sangat dihargai dalam pemerintahan Prancis, hal tersebut menjadi landasan untuk menjamin kesetaraan hukum bagi semua warga negara, tanpa memandang agama, asal usul, atau ras mereka.¹⁰ Namun, dalam konteks hubungan dengan Islam, Prancis menghadapi dinamika yang kompleks. Islam sering dianggap memiliki simbol-simbol yang lebih jelas dan lebih terlihat dibandingkan dengan agama lain, yang kadang-kadang menimbulkan ketegangan dengan prinsip sekularisme yang kuat di Prancis.¹¹ Pemerintah Prancis sering kali merasa cemas terhadap imigran Muslim yang tinggal di negara itu, terutama karena keterlibatan mereka dalam organisasi politik-keagamaan dan pendirian pusat-pusat Islam yang dianggap bisa menjadi fokus pengaruh eksternal yang berpotensi memperkuat sentimen separatisme. Mereka mengkhawatirkan kemungkinan koneksi internasional yang dapat mendorong pertumbuhan kelompok Islam radikal di luar kendali Prancis, membahayakan stabilitas dan integrasi sosial di dalam negeri. Oleh karena itu, penanganan hubungan

⁹ Guéguin, Marine. "The normalisation of exceptional counterterrorism powers: the case of France." PhD diss., University of Leeds, 2022.

¹⁰ Jade Alvillar, "Islamophobia in France: The Contradiction in the Implementation of" 3, no. 1 (2020): 3–16.

¹¹ Ibid hal 5.

antara negara Prancis dan Muslim dalam masyarakatnya menjadi aspek penting dalam kebijakan dan dinamika sosial-politik di Prancis modern.

Pada tahun 2012, Amerika Serikat mengkritik kebijakan Prancis yang dianggap menargetkan komunitas Muslim, khususnya terkait pelarangan cadar yang menutupi wajah di tempat umum. Kritik ini muncul dalam laporan Departemen Luar Negeri AS tentang kebebasan beragama, yang menyoroti berbagai masalah global yang mengancam kebebasan beribadah.¹² Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, menekankan bahwa lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia hidup di bawah rezim yang menindas kebebasan beragama, dan menyatakan bahwa situasi global terkait hak asasi manusia ini semakin memburuk, menggambarannya sebagai "kemunduran." Laporan tersebut juga mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya xenofobia, anti-Semitisme, dan sentimen anti-Muslim di Eropa, termasuk kebijakan Prancis yang dianggap berkontribusi pada diskriminasi dan pengucilan Muslim.¹³

Kebijakan Prancis, khususnya larangan cadar, dipandang sebagai bagian dari tren yang meresahkan ini dan dianggap tidak hanya didorong oleh alasan keamanan atau sekularisme tetapi juga oleh sentimen *Islamophobia*. Dengan membatasi ekspresi keagamaan wanita Muslim, undang-undang ini dianggap menargetkan kelompok agama tertentu,

¹² Todd, Tony. "US Report Criticises French Islamic Veil Ban." France 24, July 31, 2012. <https://www.france24.com/en/20120731-us-report-critical-france-ban-islamic-veils-hollande-hillary-clinton-niqab-marseille>.

¹³ Todd, Tony. "US Report Criticises French Islamic Veil Ban."

sehingga memicu kritik dari AS.¹⁴ Sikap AS menegaskan keyakinan bahwa kebebasan beribadah yang sejati harus mencakup kemampuan untuk mengekspresikan identitas agama seseorang tanpa takut akan diskriminasi atau dampak hukum. Kritik dari AS ini menunjukkan bahwa kebijakan Prancis terhadap komunitas Muslim telah lama menuai reaksi dan kritik dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, mencerminkan kekhawatiran internasional terhadap pendekatan Prancis yang dianggap merusak kebebasan beragama dan menyoroti tantangan yang dihadapi Muslim dalam mengekspresikan identitas mereka di negara-negara dengan kebijakan sekularisme yang ketat.

Kebijakan Prancis terhadap komunitas Muslim telah memicu reaksi keras dari berbagai negara mayoritas Muslim di seluruh dunia, yang menuduh Prancis mengadopsi sikap *Islamophobia*. Pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang membela kartun-kartun menghina Nabi Muhammad serta kebijakan lainnya, seperti pelarangan cadar di tempat umum, menimbulkan kemarahan dan seruan untuk memboikot produk-produk Prancis. Negara-negara seperti Turki, Iran, Pakistan, serta beberapa negara Teluk mengecam pernyataan Macron, melihatnya sebagai provokasi dan indikasi dukungan terhadap *Islamophobia*.¹⁵

¹⁴ Todd, Tony. "US Report Criticises French Islamic Veil Ban." France 24, July 31, 2012. <https://www.france24.com/en/20120731-us-report-critical-france-ban-islamic-veils-hollande-hillary-clinton-niqab-marseille>.

¹⁵ Dursun, Ahmet . "Muslim World Unites against France." www.aa.com.tr. Ankara, October 27, 2020. <https://www.aa.com.tr/en/world/muslim-world-unites-against-france/2020875>.

Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim memberikan respons yang tegas terhadap kebijakan dan pernyataan dari pemerintah Prancis. Dari Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengecam keras pernyataan Macron, menyebutnya sebagai provokasi, sementara Kementerian Luar Negeri Turki menekankan bahwa tidak boleh ada yang merusak makna Islam. Di samping itu, kepala urusan agama Turki, Ali Erbas, mengecam penayangan kartun-kartun yang dianggap menyinggung di gedung-gedung publik sebagai dukungan resmi terhadap *Islamophobia*, dan menyerukan perlawanan internasional terhadap tindakan-tindakan yang melukai perasaan umat Islam.¹⁶

Sementara itu, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengutuk keras Prancis dan menuntut agar Prancis mempertimbangkan kembali kebijakannya yang dinilai menargetkan Islam. Di sisi lain, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menuduh Macron dengan sengaja memprovokasi umat Islam dan memupuk *Islamophobia*, sementara pemimpin agama Pakistan, Siraj ul Haq, mengajak persatuan umat Islam untuk menentang pernyataan Macron.¹⁷ Respons keras juga datang dari Iran, dengan Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk keras penghinaan tersebut dan Ketua Parlemen mengecam tindakan tersebut sebagai cerminan ketidakpercayaan dan permusuhan terhadap semua agama. Respons yang serupa juga terjadi di negara-negara lain seperti Irak, Suriah, Yaman,

¹⁶ Dursun, Ahmet . "Muslim World Unites against France." www.aa.com.tr. Ankara, October 27, 2020. <https://www.aa.com.tr/en/world/muslim-world-unites-against-france/2020875>.

¹⁷ Dursun, Ahmet . "Muslim World Unites against France."

Palestina, dan kawasan Teluk, yang menunjukkan solidaritas dan mengecam tindakan Prancis yang dianggap merendahkan Islam.¹⁸

Kecaman Turki terhadap Prancis atas kartun Charlie Hebdo yang menggambarkan Presiden Recep Tayyip Erdogan memicu perselisihan diplomatik yang signifikan. Pejabat Turki, termasuk Erdogan sendiri, mengecam karikatur tersebut sebagai "mengerikan," "*Islamophobia*," dan simbol dari "rasisme budaya."¹⁹ Pemerintah Turki bahkan memanggil charge d'affaires Prancis untuk menyampaikan protes resmi dan menuntut tindakan terhadap majalah tersebut. Juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, menggunakan Twitter untuk mengecam kartun tersebut sebagai "upaya menjijikkan" dan bagian dari agenda anti-Muslim yang lebih luas di Prancis. Erdogan secara pribadi mengutuk kartun tersebut sebagai "tidak bermoral" dan menyatakan bahwa ia bahkan tidak akan melihatnya, menyiratkan bahwa gambaran semacam itu di bawah martabatnya. Ia juga menuduh negara-negara Barat mencoba "memulai ulang Perang Salib" melalui sindiran mereka terhadap Islam dan mempertanyakan kesejahteraan mental Presiden Prancis Emmanuel Macron.²⁰

Konfrontasi antara Turki dan Prancis ini terjadi di tengah krisis diplomatik yang lebih besar yang dipicu oleh pernyataan Macron tentang

¹⁸ Dursun, Ahmet . "Muslim World Unites against France." www.aa.com.tr. Ankara, October 27, 2020. <https://www.aa.com.tr/en/world/muslim-world-unites-against-france/2020875>.

¹⁹ Willsher, Kim. "Turkish Leaders Condemn Charlie Hebdo Cartoon of Erdogan." AP NEWS, October 28, 2020. <https://apnews.com/article/turkey-condemn-charlie-hebdo-cartoon-2e5b85fbcf32df116019bd9811019239>.

²⁰ Willsher, Kim. "Turkish Leaders Condemn Charlie Hebdo Cartoon of Erdogan."

Islam dan pemenggalan kepala seorang guru Prancis yang telah menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya dari Charlie Hebdo.²¹ Sebagai respons terhadap kecaman Turki terhadap Charlie Hebdo dan pernyataan Erdogan, pemerintah Prancis memutuskan untuk menarik kembali duta besarnya dari Turki untuk konsultasi, yang menandai perkembangan signifikan dalam hubungan diplomatik Prancis-Turki.²² Langkah ini diinterpretasikan sebagai penolakan yang tegas terhadap kritik Turki dan menegaskan komitmen Prancis untuk menjunjung tinggi prinsip kebebasan berekspresi dan sekularisme. Insiden ini juga memperlihatkan ketegangan yang semakin dalam antara kedua negara, dengan Prancis dipandang oleh Turki sebagai tidak kompromi dalam sikap yang diduga *Islamophobia*.

Di tengah derasnya kritik terhadap kebijakan Prancis kepada Islam, pada tanggal 16 Februari 2021, Parlemen Prancis memberikan lampu hijau untuk undang-undang yang dianggap kontroversial oleh masyarakat perancis, yang kemudian dikenal sebagai *Confortant le Respect des Principes de la République*. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi apa yang dipandang oleh pemerintah sebagai "*separatisme Islam*", sebagai bagian dari usaha untuk memperkuat prinsip-prinsip dasar republik, khususnya sekularisme, yang menjadi salah satu identitas utama negara

²¹ Siddiqui, Usaid. "Turkey Condemns Charlie Hebdo over Erdogan Cartoon: Live News." Al Jazeera, October 28, 2020. <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/28/turkey-condemns-charlie-hebdo-over-erdogan-cartoon-live-news>.

²² Siddiqui, Usaid. "Turkey Condemns Charlie Hebdo over Erdogan Cartoon: Live News."

tersebut.²³ Walaupun disambut baik oleh banyak pihak, termasuk Presiden Emmanuel Macron, langkah ini telah memicu debat dan ketegangan yang signifikan, terutama di kalangan Muslim Prancis. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa undang-undang ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan diskriminasi terhadap mereka sebagai komunitas minoritas.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut mencakup pembatasan *homeschooling*, kriminalisasi ujaran kebencian online, dan pengawasan pemerintah yang lebih ketat terhadap praktik dan asosiasi keagamaan. Logika di balik pembatasan *homeschooling* adalah asumsi bahwa anak-anak Muslim akan kurang rentan terhadap radikalisme jika mereka menerima pendidikan sekuler. Karena ujaran kebencian online berpotensi membahayakan nyawa dengan menghasut serangan teroris, piagam ini menetapkan hukuman penjara hingga tiga tahun dan denda sebesar 45.000 euro untuk pelanggarannya.¹

Dalam hal praktik keagamaan, rancangan undang-undang tersebut mewajibkan kelompok-kelompok agama untuk melaporkan sumbangan asing yang melebihi 10.000 euro kepada pemerintah dan memberikan hak kepada pemerintah setempat untuk menutup masjid yang dicurigai terlibat dalam aktivitas mencurigakan—lebih dari 70 masjid telah ditutup pada Desember 2020. Untuk memastikan bahwa dana negara tidak mendanai

²³ Cailey Griffin, "Why Has France's Islamist Separatism Bill Caused Such Controversy?"

kegiatan teroris, setiap klub yang mengajukan subsidi negara harus menandatangani kontrak yang berjanji untuk menghormati nilai-nilai Republik Prancis. Pelanggaran terhadap kontrak ini akan mengakibatkan penyitaan semua dana federal . Oleh karena itu, piagam ini memperluas pengawasan pemerintah terhadap asosiasi dengan meningkatkan 'kekuatan dompet' federal.

Bagi sebagian kalangan Muslim Prancis, undang-undang *Confortant le Respect des Principes de la République* dipandang sebagai upaya untuk menargetkan mereka secara khusus, menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan stigmatisasi dan marginalisasi yang lebih lanjut.²⁴ Di tengah protes yang semakin berkobar, pemerintah terus bersikeras bahwa tujuan undang-undang ini adalah untuk memperkuat nilai-nilai republik dan melindungi kesetaraan bagi semua warga negara, tanpa memandang agama atau latar belakang mereka. Meskipun demikian, perselisihan terus berlanjut, mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam masyarakat Prancis terkait dengan integrasi dan identitas keagamaan.

Di Prancis, Muslim menghadapi sejumlah tantangan sosial dan pendidikan yang kompleks, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah seperti masa kolonial dan migrasi, serta tingkat diskriminasi yang mereka alami. Menurut studi dari Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), individu dari kelompok terpinggirkan secara ekonomi di

²⁴ Cailey Griffin, "Why Has France's Islamist Separatism Bill Caused Such Controversy?"

Prancis memerlukan waktu setidaknya enam generasi untuk keluar dari kondisi tersebut. Tantangan ini semakin diperparah oleh stigma dan stereotip negatif yang seringkali melekat pada komunitas Muslim, menyulitkan integrasi mereka ke dalam masyarakat Prancis yang lebih luas.²⁵

Meskipun beberapa usaha undang-undang bertujuan untuk mengawasi homeschooling di kalangan keluarga Muslim, penting untuk diingat bahwa keputusan beberapa keluarga Muslim untuk menarik anak-anak mereka dari sekolah mungkin bukan semata-mata karena ingin memisahkan diri dari Republik atas alasan agama. Sebaliknya, keputusan tersebut seringkali merupakan respons terhadap kegagalan sistem pendidikan yang dianggap "kronis" di lingkungan kelas pekerja di Prancis, yang dapat memperburuk ketidaksetaraan dan ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan di antara komunitas Muslim.²⁶

Menerapkan kebijakan yang membatasi kebebasan beragama dalam konteks ini dianggap tidak tepat dan bahkan dapat berdampak kontraproduktif, karena akan memvalidasi narasi radikalisme bahwa Prancis adalah "musuh Islam".²⁷ Narasi tersebut diperparah dengan langkah yang diambil oleh Prancis yang dianggapnya untuk mengatasi pengaruh eksternal

²⁵ Stéphanie Jamet, "Combating poverty and social exclusion," 2007, https://doi.org/10.1787/eco_surveys-fra-2007-4-en.

²⁶ France24, "Macron's Government Passes Controversial Asylum and Immigration Law," france24.com, 2018, <https://www.france24.com/en/20180801-macrons-government-passes-controversial-asylum-immigration-law>.

²⁷ MEE and Agencies, "France's Macron says Islam 'in crisis all over the world today,'" Middle East Eye, 2020, <https://www.middleeasteye.net/news/france-macron-says-islam-crisis-today>.

yang terkait dengan separatisme. Melalui undang-undang tersebut, Prancis mengambil langkah-langkah preventif tentang anti-separatisme yang bertujuan untuk memperkuat prinsip sekulerisme di negara tersebut.

Namun, langkah-langkah seperti larangan terhadap simbol-simbol agama, seperti jilbab Muslim, telah menuai kontroversi, karena dianggap melanggar kebebasan beragama. UU ini bahkan mengamplifikasi "*prinsip netralitas*" dengan melarang pegawai pemerintah mengenakan simbol agama, seperti hijab, dan mengekspresikan keyakinan agama di depan umum.²⁸ Selain itu, langkah yang diambil oleh Senat Prancis dengan menerima amendemen pada undang-undang anti-separatisme yang salah satunya melarang anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk mengenakan pakaian keagamaan di ruang publik, juga menjadi pemicu perdebatan dan kontroversi tentang batasan kebebasan beragama.

Penekanan yang diberikan pemerintah terhadap Islam dalam hal ini berisiko menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi umat Muslim dengan menutup tempat-tempat ibadah lokal di tengah lanskap keagamaan. Tindakan ini dapat menghambat kebebasan beribadah yang dijamin oleh Pasal 1 Undang-Undang 1905, yang mengatur prinsip "*laïcité*" atau sekularisme. Dampaknya, undang-undang tentang penguatan republik yang juga mengatur tentang separatisme ini berpotensi merusak prinsip-prinsip Republik yang sebenarnya hendak diperkuat. Selain itu, undang-undang ini

²⁸ Aljazeera, "'Law against Islam': French vote in favour of hijab ban condemned," *aljazeera.com*, 2021, <https://www.aljazeera.com/news/2021/4/9/a-law-against-islam>.

dapat semakin mengisolasi populasi yang sudah rentan, dengan meniadakan visibilitas sosial mereka dan menghambat hak mereka untuk bergerak secara kolektif maupun individu.²⁹

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti membentuk suatu fokus penelitian sebagai lingkup kajian. Disini terdapat kalimat pertanyaan sebagai fokus penelitian yaitu “Bagaimana bentuk konstruksi *Islamophobia* dalam pengesahan *Confortant le Respect des Principes de la République* yang dikeluarkan oleh Prancis pada tahun 2021?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti berdasarkan rumusan masalah yang menjadi poin utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Prancis mengenai imigran muslim. Penulis menggunakan teori konstruktivisme dengan menganalisis kebijakan Prancis khususnya dalam Undang-Undang tentang penguatan republik yang berkaitan dengan anti-separatisme. Analisis yang akan penulis lakukan adalah mengenai bagaimana konstruksi *Islamophobia* dalam pengesahan UU *Confortant le Respect des Principes de la République* dalam kebijakan Anti-Separatisme yang dikeluarkan oleh Prancis

²⁹ Jade Alviljar, “Islamophobia in France: The Contradiction in the Implementation of” 3, no. 1 (2020): 3–16.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat membawa manfaat bagi para pembaca. Lebih lanjut manfaat yang akan diperoleh berupa dua hal, yaitu manfaat akademis dan praktis.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan agar dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam studi ilmu hubungan internasional. Secara spesifik penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan keilmuan dalam kajian tentang *Islamophobia*, terutama dalam isu tentang *Islamophobia* di Prancis. Kondisi ilmu hubungan internasional yang dinamis cenderung mendorong para peneliti untuk mengkaji isu terbaru dalam interaksi sosial antar negara. Oleh karena itu, peneliti berharap agar penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan bagi para peneliti hubungan internasional terutama yang hendak meneliti tentang *Islamophobia*

2. Manfaat Praktis

Penelitian tentang sentimen *Islamophobia* dalam undang-undang anti-separatis di Perancis diharapkan memiliki manfaat praktis yang signifikan bagi pemangku kebijakan. Dengan memahami akar penyebab dan dampak *Islamophobia*, pemangku kebijakan dapat mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam penerapan undang-undang tersebut.

Hasil penelitian juga diharapkan memberikan pandangan yang lebih luas tentang kebutuhan masyarakat yang beragam, memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan memperkuat rasa keadilan sosial. Langkah-langkah konkret seperti mempromosikan dialog antar-masyarakat yang lebih terbuka dan inklusif juga dapat diambil berdasarkan temuan penelitian, menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi semua warga Perancis. Oleh karena itu, penelitian ini bukan hanya tentang memahami masalah, tetapi juga tentang mempromosikan tindakan nyata untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat yang lebih luas.

E. Kajian Pustaka

Dalam upaya melengkapi penelitian yang berjudul “Analisis Konstruksi *Islamophobia* Dalam Pengesahan Undang-Undang Tentang Anti-Separatisme Di Prancis Tahun 2021” ini peneliti melakukan kajian pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu yang linier dengan penelitian ini. Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan dengan mencari penelitian yang berdekatan atau bahkan memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Hal tersebut bertujuan meninjau ulang untuk melihat sejauh mana penelitian ini dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Disini peneliti akan melihat bagian atau celah mana saja yang belum diteliti (gap) oleh peneliti sebelumnya. Kajian pustaka ini dilakukan agar dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk membentuk argumentasi utama.

Dalam revid literatur ini ditemukan beberapa penelitian yang memuat tentang dampak sentimen *Islamophobia* terhadap kehidupan muslim di Perancis.. Dalam penelitian yang berjudul “*The Impact Of Islamophobia On Muslims Living In France*” tahun 2022, Nino Tandilashvili menggambarkan dampak besar yang ditimbulkan oleh *Islamophobia* terhadap umat Islam di Perancis.³⁰ Secara mendalam, Tandilashvili menjelaskan bagaimana *Islamophobia* telah menyebabkan diskriminasi, kecurigaan, dan pembatasan terhadap kebebasan beragama umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Tandilashvili juga menggambarkan bagaimana stereotip yang berkembang telah membawa dampak negatif, termasuk pembatasan dalam pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi publik bagi umat Islam. Tandilashvili juga menyoroti keterkaitan antara Islam dengan agresi dan terorisme, yang memperkuat sentimen anti-Muslim dan merangsang sikap diskriminatif. Regulasi sekularisme di Prancis, seperti pembatasan terhadap ekspresi keagamaan, khususnya memengaruhi hak perempuan Muslim untuk berbusana secara agamis di ruang publik. Praktik diskriminatif dalam dunia kerja juga memperburuk marginalisasi umat Islam, mengakibatkan ketidaksetaraan akses terhadap peluang kerja yang adil. Lebih lanjut, lingkungan eksklusif yang dihasilkan dari *Islamophobia* juga merugikan kesejahteraan mental individu, menegaskan perlunya penanganan mendesak terhadap masalah ini sebagai isu sistemik yang mempengaruhi Muslim yang tidak bersalah di Prancis.

³⁰ Tandilashvili, Nino. "The Impact of Islamophobia on Muslims Living in France." *Free University Journal of Asian Studies* 4 (2022).

Senada dengan Tandilashvili, Hamna Kamal pada tahun 2021 pada tahun yang sama didalam penelitiannya juga menemukan tentang dampak *Islamophobia* serta peningkatannya dari tahun ke tahun.³¹ Menurut Kamal peningkatan *Islamophobia* yang terjadi di Prancis diiringi dengan rangkaian peristiwa yang menargetkan serta memperdalam perpecahan dalam masyarakat. Salah satu aspek sentral dari fenomena *Islamophobia* ini adalah penerapan ketat terhadap pembatasan pakaian keagamaan, terutama yang berkaitan dengan perempuan Muslim yang memilih mengenakan jilbab, burqa, atau niqab sebagai manifestasi identitas dan kepercayaan agama mereka. Dalam Amandemen undang-undang pada tahun 2004 dan 2010 telah memperkenalkan larangan terhadap simbol-simbol keagamaan di ruang publik, mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar serta praktik budaya, sambil memperkuat stereotip yang berkembang. Kemudian pada penerbitan kartun yang menyinggung agama oleh majalah satir Prancis, Charlie Hebdo, pada tahun 2015 memicu meningkatnya ketegangan dan memperdalam kesenjangan antara komunitas Muslim dan masyarakat Prancis secara umum. Peristiwa ini memicu debat luas tentang batasan kebebasan berekspresi dan tanggung jawab media. Pembelaan terhadap konten kontroversial tersebut semakin memecah belah opini publik, sementara pemerintah Prancis dengan tegas mendukungnya sebagai representasi nilai-nilai sekuler. Kronologi peristiwa ini menunjukkan eskalasi marginalisasi dan penistaan terhadap umat Islam di Prancis,

³¹ Kamal, Hamna. "Rising Islamophobia in Europe: The French Case." *Pakistan Horizon* 74, no. 4 (2021): 79-110.

memperkuat stereotip dan praktik diskriminatif. Selain itu, peristiwa tersebut menciptakan atmosfer ketakutan dan curiga terhadap komunitas Muslim, menghambat partisipasi mereka dalam masyarakat dan mengancam hak-hak serta tradisi budaya yang mereka anut..

Masih dalam pembahasan tentang peningkatan sentimen *Islamophobia* di Prancis, Syed Abdul Rehman Sherazi dan Zahid Mehmood Zahid dalam penelitiannya pada tahun 2023 meneliti terkait dinamika dan perkembangan *Islamophobia* di Prancis.³² Ia berupaya untuk mendalami akar ideologis, populis, dan strategis dari *Islamophobia* di masyarakat Barat, dengan fokus khusus di Prancis. Melalui pendekatan ini, penelitian tersebut mendalami bagaimana bahasa dan kerangka sosial-politik yang diadopsi oleh kepemimpinan Prancis membentuk persepsi Islam sebagai ancaman terhadap Republik Prancis. Penelitian ini juga menggarisbawahi representasi selektif umat Islam yang berkontribusi pada narasi bahwa mereka tidak sejalan dengan identitas dan nilai-nilai masyarakat Prancis. Dalam struktur diskursif yang terbentuk, seperti 'Us' versus 'Them', 'In' versus 'Out', dan 'For' versus 'Against', umat Islam telah dikonstruksikan sebagai ancaman terhadap gaya hidup Barat dan nilai-nilai sekuler yang dipegang teguh oleh masyarakat Prancis. Umat Islam menghadapi diskriminasi dalam lingkungan kerja dan pendidikan, sering menjadi korban intimidasi dan pelecehan. Serangan terhadap masjid dan stereotip terhadap individu yang mengenakan cadar atau berjanggut juga

³² Sherazi, Syed Abdul Rehman, and Zahid Mehmood Zahid. "THE EVOLUTION OF ISLAMOPHOBIA IN THE WEST: A CASE STUDY OF FRANCE." *Pakistan Journal of International Affairs* 6, no. 2 (2023).

menunjukkan diskriminasi yang dialami. Meskipun dihadapkan pada *Islamophobia*, umat Islam tetap teguh mempertahankan identitas agama mereka dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Moddie Alvianto juga berbicara tentang penelitian literatur tentang sikap negara terhadap imigran muslim.³³ Menurut Moddie, dalam penelitiannya yang berjudul "*The dynamics of Muslim immigrants in France through public space in the government of Nicholas Sarkozy*" kebijakan yang membatasi akses imigran Muslim ke ruang publik menyebabkan perbedaan antara penduduk asli Prancis dan imigran Muslim. Selain itu, artikel jurnal yang ditulis oleh Zaitun Mukaromah, Muzani, dan Muhammad Zid dengan judul "*Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Migran (Muslim)*" mengungkapkan bahwa kebijakan Travel Ban yang diterapkan di Amerika Serikat telah memberikan dukungan terhadap munculnya *Islamophobia* dan diskriminasi terhadap imigran Muslim.³⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Made Fitri Padi dan Zaenab Yulianti mengenai kebijakan imigrasi Presiden Trump pada tahun 2017-2018, ditemukan bahwa kebijakan tersebut telah menyebabkan penurunan jumlah imigran muslim yang diberikan status tinggal tetap melalui Green Card di Amerika Serikat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh imigran dari tujuh negara mayoritas Muslim yang menjadi target kebijakan tersebut, tetapi juga oleh imigran dari negara-negara lain, yang mengakibatkan masalah keamanan,

³³ Moddie Alvianto Wicaksono, "Dinamika Imigran Muslim di Prancis melalui Ruang Publik pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy," *Jurnal Transformasi Global* Vol. 4 (2017): 171–90.

³⁴ Muhammad Zid Zaitun Mukaromah, Muzani, "Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Migran (Muslim)," *Jurnal Mercatoria* 15, no. 2 (2022): 73–84, <https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmbt2uqeo4mi/access/wayback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf>.

tindakan diskriminatif, serta meningkatnya sentimen xenofobia dan *Islamophobia*.³⁵

Dalam konteks Negara Prancis, artikel jurnal yang ditulis oleh Maharani Suryadie Putri dan Firdaus Imaduddin yang berjudul "*Muslim di Prancis (Dinamis, Eksistensi, dan Sejarah)*" menjelaskan bahwa Islam seringkali dipandang sebagai agama yang berbahaya di masyarakat Barat, sehingga nilai-nilai dan simbol-simbol Islam di Prancis menjadi objek ketakutan dan menjadi tabu. Dukungan yang kuat terhadap ideologi sekuler telah memperkuat otoritas Prancis dan menghasilkan penerapan berbagai peraturan yang mendiskriminasi umat Islam, termasuk larangan yang tegas terhadap praktik dan simbol-simbol keagamaan.³⁶ Juga dalam buku "*France and Islam in West Africa, 1860-1960*" karya Christopher, dijelaskan bahwa Islam tumbuh dengan cepat di Prancis dan menjadi agama terbesar kedua setelah Katolik Roma. Mayoritas Muslim di Prancis berasal dari wilayah Maghrib, termasuk negara-negara Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, dan lainnya. Pada tahun 1960-an, Prancis juga mengimpor pekerja migran dari daerah tersebut melalui program-program tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja negara tersebut pada saat itu.³⁷

³⁵ Padmi, Made Fitri, dan Zaenab Yulianti. "Kebijakan Imigrasi Presiden Trump Terhadap Masyarakat Imigran Di Amerika Serikat Tahun 2017-2018." *Global Insight Journal* 6, no. 2 (2021).

³⁶ Maharani Suryadie Putri dan Firdaus Imaduddin, "Muslim di Prancis (Dinamika, Eksistensi dan Historis)," *Journal of Comparative Study of Religions* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21111/jcsr.v2i1.6668>.

³⁷ Harrison, Christopher. *France and Islam in West Africa, 1860-1960*. Vol. 60. Cambridge University Press, 2003.

Dalam kebijakan migran perancis dan kaitannya dengan anti separatisme, penelitian Elyana Ade menekankan tentang Xenofobia di Prancis telah mengakar sejak tahun 1880 dan meningkat sejak 2012, terutama akibat krisis imigran di Eropa. Pemerintahan Hollande dan Macron memberikan perhatian yang tinggi terhadap isu ini, dengan Hollande memberlakukan status darurat pada 2015 dan melibatkan kekuatan keamanan untuk menangani masalah tersebut. Macron, setelah menjadi presiden pada 2017, juga aktif dalam melawan terorisme dan kebencian melalui peran yang ditingkatkan bagi intelijen dan penghapusan konten negatif di internet. Kedua pemerintahan ini berjanji untuk memerangi diskriminasi dan bekerja sama dengan Uni Eropa dalam penanganan imigran.³⁸

Sebuah penelitian yang ditulis oleh Iza berjudul "*The Securitization of Muslim Immigrants by President Emmanuel Macron Through the French Anti-Separatism Law*" menyimpulkan bahwa Presiden Macron berperan dalam menjaga imigran Muslim, menumbuhkan keyakinan bahwa mereka menimbulkan ancaman bagi negara. Salah satu kebijakan Macron untuk mengatasi separatisme adalah UU Anti Separatisme. Dalam situasi seperti ini, elit politik memiliki peran yang signifikan dalam mengubah cerita dan pendapat publik, dan mereka juga dapat menggunakan tindak tutur untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman keamanan. Tujuannya adalah mendapatkan

³⁸ Elyana Ade Pertiwi, "Analisis Meningkatnya Fenomena Xenofobia terhadap kebijakan pemerintah Prancis pada era pemerintahan Francois Hollande dan Emmanuel Macron (2012-2018)" (2018).

persetujuan publik dan mengatasi ancaman tersebut melalui upaya sekuritisasi, termasuk penerapan undang-undang perlindungan.³⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹ Iza, Nida Saidathul, Mohammad Rosyidin, and Reni Windiani. "Sekuritisasi Presiden Immanuel Macron Terhadap Imigran Muslim Melalui Undang-Undang Anti-Separatisme Perancis." *Journal of International Relations* 8, no. 4 (2022): 732-746.

BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA

A. *Islamophobia*

Islamophobia, sebagai istilah yang digunakan untuk merujuk pada bentuk diskriminasi yang ditujukan kepada umat Islam, merupakan konsep yang kontroversial dan sering diperdebatkan. Istilah ini telah menjadi subjek dari banyak literatur dan dipahami dari berbagai sudut pandang oleh para pemikir yang berbeda. Salah satu kritik terhadap istilah ini adalah bahwa penggunaannya mencakup 'Islam' dan bukan 'Muslim', sehingga menyoroti diskriminasi terhadap agama daripada individu.⁴⁰

Penyebaran *Islamophobia* di Eropa didasarkan pada keyakinan bahwa Islamisasi membawa ancaman bagi identitas Eropa. Taras menyatakan bahwa rasa sekuritisasi dan ketakutan ini berkaitan dengan bagaimana representasi visual dari Islam telah dikaitkan dengan ketakutan akan perubahan sejarah.⁴¹ Misalnya, pembangunan masjid, penggunaan jilbab, dan menara masjid dianggap sebagai simbol-simbol yang mengancam bagi komunitas non-Muslim. Cole dan Maisuria menambahkan bahwa serangan terhadap *Islamophobia* sering terfokus pada simbol-simbol Islam yang terlihat. *Islamophobia* secara inheren melibatkan rasisme budaya yang

⁴⁰ Halliday, Fred. "Islamophobia'reconsidered." (1999): 892-902.

⁴¹ Taras, Raymond. *Xenophobia and islamophobia in Europe*. Edinburgh University Press, 2012.

mengkategorikan Muslim sebagai "*others*".⁴² Mereka digambarkan sebagai individu yang membawa nilai-nilai yang asing dan antagonis.

Menurut Cole dan Maisuria, *Islamophobia* merupakan produk dari rasisme, di mana Muslim dianggap sebagai kelompok yang berisiko. Mereka menekankan bahwa *Islamophobia* bisa bersifat kultural, biologis, atau kombinasi dari keduanya. Selain itu, istilah-istilah rasis seperti "Paki" sering digunakan bersama dengan pelecehan terhadap Islam, seperti mengaitkan jilbab dengan simbol "memprihatinkan."⁴³

Di sisi lain, beberapa pemikir memandang *Islamophobia* dalam konteks struktural, di mana diskriminasi tersebut tertanam dalam norma-norma sosial dan tata kelola kelembagaan. Terutama dalam konteks Eropa Barat kontemporer, ketakutan akan terorisme dan radikalisme yang terkait dengan beberapa bentuk Islam telah meningkat, menyebabkan *Islamophobia* semakin berkembang. Grosfoguel menggambarkannya sebagai bentuk 'rasisme epistemik', yang menunjukkan inferioritas pengetahuan tentang Islam yang tertanam dalam sistem dan cara berpikir modern.⁴⁴ Sementara itu, Allen mengkonseptualisasikannya sebagai sebuah posisi ideologis di mana Islam dan umat Islam dianggap sebagai '*others*' dan dianggap sebagai ancaman.⁴⁵

⁴² Cole, Mike, and Alpesh Maisuria. "Racism and Islamophobia in post 7/7 Britain: Critical Race Theory,(xeno-) racialization, empire and education—a Marxist analysis 1." In *Class in Education*, pp. 108-127. Routledge, 2009.

⁴³ Cole, Mike, and Alpesh Maisuria. "Racism and Islamophobia in post 7/7 Britain: Critical Race Theory,(xeno-) racialization, empire and education—a Marxist analysis 1.

⁴⁴ Grosfoguel, Ramon. "The multiple faces of Islamophobia." *Islamophobia Studies Journal* (2012).

⁴⁵ Allen, Christopher. 2010. *Islamophobia*. Farnham: Ashgate

Dalam konsep *Islamophobia* yang dikeluarkan oleh Runnymede Trust. Pada tahun 1997, Runnymede Trust dalam laporannya yang sering dikutip, "*Islamophobia: A Challenge for us All*," menggambarkan *Islamophobia* sebagai "*unfounded hostility towards Islam*." ⁴⁶ Laporan tersebut juga menyoroti konsekuensi praktis dari permusuhan tersebut, seperti diskriminasi yang tidak adil terhadap individu dan komunitas Muslim, serta pengucilan mereka dari urusan politik dan sosial arus utama. Menurut Runnymede, *Islamophobia* memiliki empat dimensi yang saling terkait, yaitu pertama *Exclusion*, kedua *Discrimination*, ketiga *Prejudice*, dan terakhir *Violence*.

Laporan Runnymede memberikan definisi yang komprehensif mengenai *Islamophobia* dengan menguraikan delapan komponen utama terkait dengan konsep ini⁴⁷. Pertama, Islam sering dipandang sebagai blok monolitik yang dianggap statis, monoton, kuno, dan tidak sesuai terhadap perkembangan zaman modern. Kedua, Islam dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dan 'lain', yaitu sebagai agama yang dianggap berbeda dan tidak menyatu dengan budaya dan masyarakat di Barat. Selanjutnya, komponen ketiga mencakup persepsi bahwa Islam dianggap inferior dari Barat, seringkali disematkan label sebagai agama yang dianggap biadab, irasional, primitif, dan seksis. Komponen keempat

⁴⁶ Runnymede Trust. *Islamophobia: A challenge for us all*. Runnymede Trust, 1997.

⁴⁷ Ibid.

menggambarkan pandangan yang mengaitkan Islam dengan sifat keras, agresif, mengancam, dan mendukung terorisme.

Persepsi bahwa Islam dianggap sebagai ideologi politik yang sering digunakan untuk kepentingan politik atau militer menjadi perhatian kelima. Namun, elemen keenam menunjukkan penolakan penuh terhadap kritik Islam yang ditujukan kepada Barat, yang sering dianggap sebagai serangan terhadap prinsip-prinsip Barat. Selain itu, komponen ketujuh menekankan penggunaan *Islamophobia* untuk mendukung tindakan yang mendiskriminasi dan mengusir umat Islam dari masyarakat utama. Yang terakhir, bagian kedelapan menunjukkan gagasan bahwa permusuhan terhadap umat Islam dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, tanpa menolak atau mengecamnya. Laporan Runnymede memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena *Islamophobia* dan dampaknya terhadap umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan dengan mengidentifikasi dan menguraikan elemen-elemen ini.

Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti penolakan terhadap kritik terhadap Barat oleh Islam, penggunaan permusuhan terhadap Islam untuk membenarkan praktik diskriminatif dan pengucilan terhadap umat Muslim, serta pandangan bahwa permusuhan terhadap umat Islam dianggap wajar atau normal.

Pendekatan konseptual yang dijelaskan oleh Runnymede menunjukkan bahwa *Islamophobia* dapat dipahami sebagai konstruksi yang melibatkan banyak dimensi. Definisi ini mencakup tema-tema seperti perbedaan,

inferioritas, dan ketakutan terhadap Islam, Oleh karena itu memberikan dasar bagi argumen bahwa *Islamophobia* adalah bentuk prasangka agama yang baru atau bentuk rasisme yang baru. Laporan Runnymede juga mendefinisikan *Islamophobia* sebagai persepsi terhadap Islam sebagai agama yang agresif dan penuh kekerasan serta rentan terhadap terorisme. Media Barat secara luas telah menggambarkan Islam dengan karakteristik-karakteristik tersebut untuk memperkuat sisi "fobia" dalam persepsi ini.

B. Konstruktivisme

Konstruktivisme, sebagai suatu aliran teoritis dalam kajian hubungan internasional, menekankan tentang peran penting dari konstruksi sosial, terutama dalam bentuk *norms, identities, dan beliefs* dalam membentuk kerangka politik global.⁴⁸ Berbeda dengan pendekatan tradisional yang seringkali menekankan analisis terhadap dinamika tentang kekuasaan dan kepentingan ekonomi, konstruktivisme juga mendorong eksplorasi terhadap ranah gagasan bersama dan persepsi yang berdampak signifikan terhadap perilaku negara serta hasil-hasil yang tercipta dalam panggung hubungan internasional.

Secara esensial, Wendt berpendapat bahwa "*the social world is seen as constructed, not given*" yang artinya sistem internasional bukanlah struktur yang statis atau ditakdirkan, melainkan hasil dari interaksi manusia dan

⁴⁸ Wendt, Alexander. "Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics." *International organization* 46, no. 2 (1992): 391-425.

interpretasi mereka. Dalam pandangan konstruktivis, negara tidak hanya dianggap sebagai aktor rasional yang hanya dijalankan oleh kepentingan individu dan tekanan eksternal. Sebaliknya, negara dipandang sebagai produk dari jaringan interaksi sosial yang kompleks dan konteks sosial yang lebih luas yang mempengaruhi perilaku mereka dalam konteks global. Konteks ini mencakup tidak hanya institusi formal dan peraturan yang telah ditetapkan, tetapi juga norma-norma informal dan *shared ideas* yang membimbing perilaku dan interaksi negara di panggung internasional.⁴⁹

Dalam pendekatannya yang konstruktivis, Alexander Wendt menekankan peran penting identitas dalam membentuk politik internasional, menyoroti bahwa identitas tidak hanya diberikan, tetapi dibuat melalui praktik-praktik intersubjektif. Wendt menganggap identitas, bukan hanya kepentingan, sebagai elemen kunci dalam menentukan cara negara-negara berinteraksi, dengan menggarisbawahi hubungan timbal balik antara konsep diri dan lingkungan. Argumennya didasarkan pada teori strukturasi Anthony Giddens, yang menekankan saling ketergantungan atau mempengaruhi antara agen (individu) dan struktur (konteks sosial).⁵⁰ Pendekatan ini mengakui bahwa realitas sosial terbentuk melalui interaksi antara individu dan lingkungan mereka. Wendt juga memperkuat pandangannya dengan menerapkan konsep realisme ilmiah, yang mengakui keberadaan entitas yang dapat diamati dan tidak dapat diamati yang independen dari pikiran. Dengan menggunakan pendekatan ini, Wendt

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Wendt, Alexander. "Levels of analysis vs. agents and structures: part III." *Review of International Studies* 18, no. 2 (1992): 181-185.

menjelaskan bagaimana realitas sosial terus berubah dan berkembang dalam sistem internasional.

Konstruktivisme Wendt didasarkan pada argumen bahwa politik dunia pada dasarnya merupakan konstruksi sosial, dengan dua klaim mendasar, yaitu:⁵¹: *pertama*, struktur fundamental dari politik internasional bersifat sosial, bukan sepenuhnya material (klaim yang menentang materialisme) *kedua*, struktur membentuk identitas dan kepentingan para aktor, bukan hanya perilaku mereka (klaim yang menentang rasionalisme). dan *ketiga*, bahwa identifikasi dan kepentingan negara sebagian besar dikonstruksi oleh struktur-struktur sosial tersebut, bukan secara eksternal diberikan oleh sifat alamiah manusia atau politik dalam negeri Wendt menerima kelima asumsi Mearsheimer mengenai politik internasional, yaitu bahwa sistem internasional dicirikan oleh anarki, bahwa negara memiliki kapabilitas ofensif, bahwa negara tidak dapat seratus persen yakin akan intensi negara lain, bahwa negara berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan bahwa negara bersifat rasional. Wendt bahkan bersepakat dalam Mearsheimer dalam hal negara sebagai unit analisis utama dan pentingnya teori sistemik atau *third image*.

Meskipun sama-sama menekankan struktur, Wendt berbeda pendapat dengan Mearsheimer dalam hal sifat struktur sistem internasional. Mearsheimer memandang struktur sebagai hasil dari distribusi kapabilitas material semata-mata sedangkan kaum konstruktivis memandangnya sebagai produk dari

⁵¹ Wendt, Alexander. "Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics." *International organization* 46, no. 2 (1992): 391-425.

hubungan-hubungan sosial. Struktur dalam pandangan Wendt ini terdiri dari tiga elemen, yaitu pengetahuan bersama, sumber daya material, dan praktik-praktik.

Intersubjektivitas merujuk pada pemahaman bersama atau persepsi yang dibentuk oleh aktor-aktor internasional melalui interaksi mereka. Hal ini berarti bahwa struktur-struktur dalam sistem internasional tidaklah hanya ditentukan oleh faktor-faktor material atau distribusi kekuasaan semata, tetapi juga oleh interpretasi bersama mengenai norma, identitas, dan keyakinan.⁵² Dalam konteks ini, proses-proses sosial menjadi penting karena mereka membentuk dan membentuk kembali struktur-struktur tersebut melalui interaksi yang berkelanjutan. Wendt menekankan bahwa struktur hanya ada melalui proses-proses ini, dan hubungan antara aktor-aktor internasional tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan fisik atau kepentingan, tetapi juga oleh makna-makna yang diberikan oleh intersubjektivitas.

Dalam konteks politik internasional, teori konstruktivisme memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sentimen *Islamophobia* dikonstruksi dan dipertahankan dalam masyarakat Perancis. Teori ini menyoroti bahwa *Islamophobia* tidak hanya merupakan reaksi terhadap peristiwa tertentu, tetapi juga sebagai produk dari konstruksi sosial yang kompleks, yang melibatkan identitas, norma, identitas kolektif, dan interaksi sosial. Identitas nasional Perancis, norma-norma sekuler, dan konsep nasionalisme berperan dalam

⁵² *Ibid.*

membentuk persepsi negatif terhadap Islam. Interaksi antara individu, lembaga, dan media massa juga memperkuat konstruksi negatif ini. Dengan demikian, teori konstruktivisme menunjukkan bahwa untuk mengatasi *Islamophobia* di Prancis, diperlukan pendekatan yang mencakup perubahan dalam konstruksi sosial yang mendasari sikap dan perilaku terhadap umat Muslim.

C. Argumentasi Utama

Argumentasi utama dalam penelitian ini menemukan bahwa RUU "*Confortant le Respect des Principes de la République*" mencerminkan bentuk konstruksi *Islamophobia* oleh pemerintah Prancis untuk mengendalikan peran Islam yang sesuai dengan identitas sekuler Prancis dalam masyarakat. Langkah-langkah seperti pengakhiran praktik pendidikan di rumah dan sekolah melalui agenda penguatan republik serta pembatasan praktik keagamaan seperti larangan penggunaan hijab adalah contoh konkret dari upaya tersebut. Penyebutan 'islamist separatism' dalam pidato tentang separatisme menunjukkan konstruksi sentimen *Islamophobia*. Menggunakan asumsi dasar konstruktivisme Alexander Wendt yang meliputi identitas, norma, dan keyakinan, terlihat bahwa *Islamophobia* bukan hanya reaksi terhadap peristiwa tertentu, tetapi juga produk dari konstruksi sosial yang kompleks. Identitas nasional Prancis, norma-norma sekuler, dan konsep nasionalisme berperan penting dalam membentuk persepsi negatif terhadap Islam. Keyakinan atau *belief* yang menyertai konstruksi ini sering kali mencakup pandangan bahwa Islam dan praktik-praktiknya bertentangan dengan nilai-nilai inti Prancis, memperkuat persepsi bahwa Islam adalah ancaman bagi identitas nasional.

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis dan Masalah Penelitian

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam. Pendekatan ini sering digunakan dalam ilmu sosial, ilmu perilaku, dan berbagai disiplin ilmu lainnya untuk mengungkapkan makna dan konteks dari suatu fenomena tanpa melibatkan pengukuran kuantitatif.⁵³ Penelitian ini fokus pada pemahaman yang mendalam terhadap konstruksi *Islamophobia* dalam pengesahan undang-undang tentang anti separatisme di Perancis. Peneliti berusaha untuk menggali makna, konsep, dan konteks di balik konstruksi *Islamophobia* dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti studi pustaka, dokumentasi, dan analisis dokumen, atau studi kasus. Peneliti memiliki fleksibilitas dalam memilih metode yang paling sesuai dengan konteks penelitian .

Menurut A Muri Yusuf dalam penelitian kualitatif mendorong para peneliti untuk “mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang

⁵³ Sugiyono, Dr. "Memahami penelitian kualitatif." (2010).

suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh.”⁵⁴ Penelitian kualitatif seringkali dipergunakan dalam bidang ilmu sosial. Dengan menggunakan analisis data berupa naratif, penelitian kualitatif mencoba untuk memaknai suatu fenomena secara mendalam.

1. Unit dan Peringkat Analisis

Mohtar Masoed mengklasifikasikan peringkat analisa menjadi 5 yaitu; “1) level individu, 2) level kelompok individu, 3) level negara, 4) level kelompok negara, dan 5) level sistem internasional.”⁵⁵ Dalam penelitian yang berjudul Analisis Konstruksi *Islamophobia* Dalam Pengesahan Undang-Undang Tentang Anti-Separatisme Di Prancis Tahun 2021” ini peringkat analisis yang digunakan adalah level negara dengan unit analisis berupa negara Perancis. Negara Perancis merupakan unit analisis sekaligus subjek penelitian yang nantinya akan diteliti perilakunya.

Dalam penelitian kualitatif ini data yang akan dikumpulkan berupa data yang bersifat deskriptif. Dalam upaya memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan dua cara, yaitu; dokumentasi, dan studi dokumen. Jenis sumber data yang akan diperoleh nantinya terdapat dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono “sumber

⁵⁴ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 328.

⁵⁵ Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990,) 39.

data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”⁵⁶ Sumber data primer berupa dokumen-dokumen asli dari undang-undang tentang anti separatisme. Dokumentasi merupakan salah satu cara memperoleh data primer dengan proses pengumpulan data berupa memanfaatkan pancaindera, baik berupa penglihatan, penciuman, ataupun pendengaran. Peneliti akan melakukan dokumentasi tentang pidato dari Emanuel Macron sebelum akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang tentang anti-separatisme. Dengan mencermati langsung pidato tersebut, peneliti dapat menganalisis isi dan substansi dari pidato tersebut yang berkaitan dengan sentimen *Islamophobia*. Kemudian Studi Dokumen juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Dengan mengumpulkan data dari internet, website pemerintah, publikasi media, jurnal ilmiah, buku, arsip, dan lainnya, diharapkan mampu melengkapi data-data yang dibutuhkan selama proses penelitian ini berlangsung.

2. Situasi Sosial, Sampel dan Teknik Sampling

Situasi sosial yang ada dalam penelitian ini adalah sentimen *Islamophobia* menjadi fokus dalam penelitian ini, dengan menganalisis pasal-pasal dalam undang-undang anti separatisme yang berpotensi mengandung *Islamophobia*, serta pidato Macron yang mencerminkan sikap

⁵⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014

pemerintah terhadap isu tersebut. Analisis terhadap pasal-pasal dalam undang-undang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana *Islamophobia* tercermin dalam kebijakan pemerintah. Pidato Macron di Les Mureaux, Paris, juga didokumentasi karena memberikan wawasan tentang pandangan dan strategi pemerintah Perancis dalam menanggapi isu separatisme, serta potensi adanya retorika yang merujuk kepada *Islamophobia*. Aktor utama dalam penelitian ini adalah Perancis dan Emmanuel Macron sebagai presiden.


Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*. Sugiyono menjelaskan dalam bukunya bahwa, “*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.”⁵⁷

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Secara garis besar ada tiga bentuk analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana, yaitu; “Pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.”⁵⁸ Analisis data akan terus dilakukan sampai hasil analisis dirasa jenuh. Hal itu bertujuan agar dapat memberikan makna mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

⁵⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014

⁵⁸ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd.* (2014).



Sumber: Miles, Huberman dan Saldana 2014

Proses analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data yang sesuai dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Pengumpulan data digunakan sebagai bahan peneliti untuk data referensi penelitian yang valid. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui pengumpulan data dokumentasi. Peneliti mencari data melalui beberapa dokumen resmi dari rancangan undang-undang anti-separatisme serta dokumen seperti majalah, buku, dan situs resmi.

Proses kondensasi data yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan langkah penting dalam penelitian yang melibatkan pemilihan, fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan modifikasi data yang ditemukan dari catatan lapangan atau transkrip penelitian.⁵⁹ Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat temuan penelitian dengan menyaring informasi yang relevan dan signifikan. Proses ini berlangsung secara iteratif sepanjang kegiatan

⁵⁹ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. "Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd." (2014).

penelitian, di mana data dikaji dengan cermat untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kesimpulan yang muncul. Kondensasi data diartikan sebagai analisis data yang bertujuan untuk menyaring, mengkategorikan, memfokuskan, mengeluarkan, dan mengorganisasi data guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan terinci. Kegiatan yang dilakukan dalam proses kondensasi data termasuk penulisan ringkasan, pengkodean data, pengembangan topik, dan pembuatan kategori, dengan tujuan menghilangkan data atau informasi yang tidak relevan atau tidak sesuai untuk konfirmasi lebih lanjut. Ini adalah tahap krusial dalam menyusun temuan penelitian yang dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang studi yang bersangkutan.

Proses selanjutnya yaitu penyajian data, dimana data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk naratif yang disusun dengan sistematika yang jelas. Pada proses penyajian data ini peneliti sudah diperbolehkan untuk menarik kesimpulan terhadap data yang disajikan, serta turut diperbolehkan juga untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu data yang telah disajikan akan dianalisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman dari peneliti.

Proses yang berikutnya yaitu verifikasi atau penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif ketiga proses analisis telah dilakukan sejak awal penelitian. Baik reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara bersamaan sejak awal. Jika proses analisis sudah benar dan

analisis data telah mendapatkan standar kelayakan maka kesimpulan yang diambil di awal dapat diterima. Akan tetapi peneliti harus tetap menekankan objektivitas dalam penelitiannya.


Kesimpulannya adalah tiga proses analisis data menurut Miles dan Huberman ini dapat dilakukan pada saat yang bersamaan. Dan ketiganya, baik reduksi data, display data, maupun verifikasi/penarikan kesimpulan memiliki hubungan saling timbal balik. Jika terdapat tambahan data baru maka ketiga proses tersebut harus dilakukan kembali untuk menganalisis data baru tersebut. Dalam konteks penelitian ini analisis data telah dilakukan pada saat pengumpulan data, seperti: dokumentasi, dan studi dokumen. Disini data yang dimaksudkan yaitu data terkait indikasi tentang *Islamophobia* dalam badan undang-undang tentang anti separatisme tahun 2021

4. Teknik Validasi Data

Dalam menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik validasi yang bernama Triangulasi. Muri Yusuf menjelaskan bahwa “Triangulasi merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan banyak sumber dalam satu fenomena penelitian atau dengan menggunakan metode yang berbeda-beda.”⁶⁰ Hal itu berarti peneliti akan membandingkan informasi yang didapat dengan menggunakan alat dan waktu yang berbeda. Sementara yang akan dilakukan peneliti adalah

⁶⁰ Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, hlm. 395.

dengan membandingkan informasi hasil observeasi dan studi dokumen dari undang-undang tentang anti-separatisme.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Islam dan Prancis

Untuk memahami dinamika perdebatan yang tengah berlangsung di Prancis, terutama dalam konteks multikulturalisme sosial di masyarakat yang semakin beragam, kita perlu menggali akar sejarah integrasi Muslim, terutama dalam peralihan dari dominasi Gereja Katolik, serta kaitannya dengan konteks modern Prancis saat ini.

1. Akar Sejarah Prasangka Anti-Muslim

Giry menyoroti bahwa pendekatan Prancis terhadap integrasi telah terbentuk oleh perpaduan unik antara narasi sejarah, ideologi filosofis, dan kecemasan kontemporer, yang semuanya berkontribusi pada sikap hati-hati terhadap Islam.⁶¹

Lebih lanjut, Benzine menekankan bahwa ingatan abadi tentang Perang Agama antara Katolik dan Protestan menjadi latar belakang historis yang menanamkan kekhawatiran yang tulus tentang kemungkinan bangkitnya konflik agama. Pandangan ini mencerminkan kerumitan hubungan antara Islam dan masyarakat Prancis yang telah terbentuk dari sejarah panjang, mengakar dalam

⁶¹ Giry, Stéphanie. "France and its Muslims." *Foreign Affairs* (2006): 87-104.

ketegangan sejarah dan ketakutan akan konflik agama yang kembali muncul.⁶²

Runtuhnya dominasi Gereja Katolik di Prancis merupakan momen penting yang menandai transformasi besar dalam pemandangan sosial dan politik negara tersebut. Peristiwa ini membuka jalan bagi pembentukan identitas sosial kolektif yang baru, menandai perubahan dari era dominasi agama ke era sekulerisme. Undang-undang tahun 1905, yang muncul setelah terjadinya peristiwa Dreyfus pada tahun 1894, menjadi tonggak sejarah dalam menetapkan pemisahan antara agama dan negara di Prancis. Undang-undang tersebut secara resmi menegaskan prinsip-prinsip sekularisme, menyelesaikan trauma historis yang terkait dengan dominasi Gereja dan peran agama dalam urusan negara.⁶³

Undang-undang tahun 1905 menegaskan prinsip-prinsip penting terkait kebebasan beragama dan pemisahan antara gereja dan negara di Prancis. Pasal 1 menyatakan bahwa "*Republik menjamin kebebasan hati nurani dan menjalankan agama, dengan pengecualian terhadap pembatasan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum.*" Pasal 2 menegaskan bahwa "*Republik tidak*

⁶² Benzine, Rachid, and Alexis Pernsteiner. "Could Islamophobia Be the Start of a New Identity-Based Bond in France?." *The Colonial Legacy in France: Fracture, Rupture, and Apartheid*, edited by Nicolas Bancel et al., by Alexis Pernsteiner, Indiana University Press, Bloomington, Indiana (2017): 311-318.

⁶³ www.legifrance.gouv.fr. "Loi Du 9 Décembre 1905 Concernant La Séparation Des Eglises et de l'Etat. - Légifrance," 1905. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070169/>.

mengakui, memberi imbalan, atau mensubsidi agama apa pun, dan mulai tanggal 1 Januari setelah diberlakukannya undang-undang ini, semua biaya terkait praktik agama harus dihapuskan dari anggaran negara, departemen, dan dewan kota.” dasar bagi tatanan sosial Prancis.

Di bawah dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Aristide Briand, undang-undang 1905 memberikan landasan hukum yang kuat bagi kebebasan beragama serta praktik keagamaan tanpa campur tangan dari pemerintah, sambil juga mencabut pengakuan resmi dan dukungan finansial untuk lembaga keagamaan. Hal ini menciptakan sebuah paradigma baru di Prancis, di mana kebebasan beragama dan sekulerisme dihormati sebagai prinsip-prinsip dasar yang membentuk masyarakat yang pluralistik dan terbuka.⁶⁴

Pada era Republik Ketiga, pendidikan di Prancis memainkan peran sentral dalam membentuk identitas warga negara yang disebut sebagai "*French Citizen*" atau "*Citizens of Republic*". Ini tercermin dari penekanan pada peran pendidikan sebagai alat untuk menciptakan warga negara yang terdidik dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat, sesuai dengan semangat Pencerahan pada masa itu. Namun, di tengah upaya ini, Prancis dihadapkan pada

⁶⁴ www.legifrance.gouv.fr. "Loi Du 9 Décembre 1905 Concernant La Séparation Des Eglises et de l'Etat. - Légifrance," 1905. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070169/>.

tantangan yang kompleks dalam mengintegrasikan Muslim ke dalam kerangka Republik.

Scott meneliti dinamika kompleks permasalahan ini, meng gambarkannya sebagai krisis yang mendalam yang ditandai oleh pertentangan antara kekuatan yang berbeda: Republik versus Agama, modernitas versus tradisi, logika rasional versus kepercayaan irasional. Konflik ini, yang tercermin dalam ketegangan antara Prancis kontemporer dan Islam, menyoroti perpecahan ideologis dalam masyarakat Prancis.⁶⁵

Dalam konteks ideologis yang kompleks ini, konsep *laïcité* muncul sebagai fondasi utama dari identitas Prancis. *Laïcité*, atau sekularisme, dirancang untuk memastikan netralitas agama di ranah publik sambil menegakkan hak yang sama bagi semua warga negara, terlepas dari keyakinan agama mereka. Namun, Cesari menyoroti

sebuah paradoks sentral dalam pemahaman *laïcité* di Prancis. Meskipun prinsip-prinsip sekularisme secara teoritis memajukan kebebasan beragama dan kesetaraan, prinsip tersebut seringkali dianggap oleh banyak warga Prancis sebagai alat untuk menyingkirkan identitas keagamaan. Perspektif ini mencerminkan ambivalensi yang meluas di masyarakat terhadap peran agama dalam ruang publik dan menggambarkan kompleksitas dalam

⁶⁵ Scott, Joan Wallach. *The politics of the veil*. Princeton University Press, 2007.

mengakomodasi keragaman agama dengan prinsip-prinsip Republikanisme.⁶⁶

Sikap hipokrit Prancis menjadi jelas dalam penerapan standar ganda yang terkait dengan *laïcité*, terutama dalam konteks minoritas Muslim. Scott menjelaskan fenomena ini dengan menyoroti bagaimana penerapan sekularisme secara selektif di Prancis, yang seharusnya bertujuan untuk menjaga netralitas ruang publik, justru membentuk kembali sejarah bangsa itu sendiri.⁶⁷ Alih-alih menerapkan prinsip-prinsip sekularisme yang konsisten, pendekatan *laïcité* ini telah menjadi alat ideologis dalam kampanye anti-Muslim. Dengan memandang Islam sebagai sesuatu yang tidak selaras dengan nilai-nilai dan budaya Prancis, pendekatan ini efektif mengesampingkan populasi Muslim dari identitas nasional, menyajikan agama dan budaya mereka sebagai sesuatu yang tidak hanya berbeda, tetapi juga secara intrinsik mengancam.

Hambatan integrasi yang dihadapi oleh Muslim Prancis semakin diperparah oleh kesalahpahaman dan stereotip historis yang telah meresap dalam masyarakat, terutama dalam mengaitkan Islam dengan identitas Arab. Asal menyoroti akar-akar kesalahpahaman ini yang berasal dari Orientalisme abad pertengahan, yang

⁶⁶ Cesari, Jocelyne. "The Muslim Presence in France and the United States: Its Consequences for Secularism." *French Politics, Culture & Society* 25, no. 2 (2007): 34-45.

⁶⁷ Scott, Joan Wallach. *The politics of the veil*. Princeton University Press, 2007.

membangun narasi tentang Islam sebagai lawan dari agama Kristen, sering kali menggambarkan agama ini sebagai kultur yang terbelakang dan irasional. Pada masa Pencerahan, pandangan negatif terhadap Islam semakin dipertajam, di mana pemikiran progresif pada waktu itu sering menandai Islam sebagai sebuah agama yang ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan nilai-nilai rasionalisme dan modernitas yang sedang berkembang.⁶⁸

Pengaruh kolonialisme juga memainkan peran penting dalam memperkuat persepsi negatif ini. Citra yang terbentuk menggambarkan Muslim sebagai "the Other" yang berbeda dan lebih rendah, dengan cara yang mencerminkan superioritas budaya dan agama Barat. Hal ini tercermin dalam pandangan yang melihat peradaban Barat sebagai bentuk kemajuan yang berlawanan dengan dunia Muslim yang dianggap kuno dan tidak beradab.

Kesalahpahaman ini tidak hanya membentuk persepsi masyarakat Prancis terhadap Muslim, tetapi juga memengaruhi kebijakan publik dan pendekatan terhadap integrasi minoritas Muslim di Prancis.⁶⁹

Seperti yang diilustrasikan oleh Benzine, kekhawatiran terhadap Islam pada abad pertengahan terus berlanjut melalui sudut

⁶⁸ Asal, Houda. "Islamophobie: la fabrique d'un nouveau concept. État des lieux de la recherche." *Sociologie* 1, vol. 5 (2014).

⁶⁹ Asal, Houda. "Islamophobie: la fabrique d'un nouveau concept. État des lieux de la recherche." 17.

pandang beberapa sarjana Orientalis pada periode tersebut.⁷⁰ Mereka melihat Islam sebagai sebuah ancaman terhadap proyek perjalanan menuju sekularisasi yang telah diperjuangkan oleh masyarakat Eropa selama beberapa abad terakhir. Pemaknaan yang negatif terhadap Islam ini memegang peranan penting dalam membentuk kesatuan ideologis dan teologis di Eropa.

Lockman dan Rogan mengamati bahwa seiring dengan berkurangnya pengaruh agama Kristen, konsep Eropa sebagai entitas geografis yang sekuler secara nominal semakin menonjol. Meskipun terjadi pergeseran ini, pandangan yang bias dan merugikan terhadap Islam dan umat Muslim terus berkembang. Pandangan yang menyimpang ini memberikan kontribusi dalam membentuk narasi yang merugikan tentang Islam, menjadikannya sebagai "the other" yang dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan Eropa.⁷¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa pandangan negatif terhadap Islam tidak hanya menjadi cerminan dari ketakutan dan ketidakpahaman, tetapi juga merupakan bagian dari struktur ideologis yang lebih besar yang mempertahankan dominasi dan hegemoni Eropa.

⁷⁰ Benzine, Rachid, and Alexis Pernsteiner. "Could Islamophobia Be the Start of a New Identity-Based Bond in France?." *The Colonial Legacy in France: Fracture, Rupture, and Apartheid*, edited by Nicolas Bancel et al., by Alexis Pernsteiner, Indiana University Press, Bloomington, Indiana (2017): 311-318.

⁷¹ Lockman, Zachary. *Contending visions of the Middle East: The history and politics of Orientalism*. Vol. 3. Cambridge University Press, 2009.

Selama periode orientalis, terjadi pergeseran paradigmatik yang signifikan dalam sikap Barat terhadap Islam, yang memunculkan transformasi dari rasisme biologis ke rasisme budaya. Geisser menyoroti bahwa perubahan ini tidak hanya mencerminkan sekularisasi hubungan antara Eropa dan Islam, tetapi juga menjadi mekanisme penting dalam penyebaran prasangka anti-Muslim. Pada awalnya, saat Revolusi Perancis meletus, Islam tidak menjadi fokus utama perhatian bagi banyak intelektual Eropa. Namun, seiring dengan bangkitnya nasionalisme dan imperialisme Eropa pada abad ke-19, pandangan terhadap Islam mengalami evolusi yang signifikan. Citra Islam berubah drastis dari gambaran agama yang damai menjadi lambang agama yang dianggap kuno, tidak jelas, dan bahkan diidentifikasi sebagai ancaman lalim.⁷²

Dalam konteks perkembangan ideologi dan politik ini, terjadi perubahan pandangan yang mencolok, dimana universalisme toleran yang dianut pada masa Pencerahan secara bertahap digantikan oleh sikap yang lebih mencemooh terhadap Islam dan umat Muslim. Fenomena ini semakin diperkuat oleh munculnya konsep Homo-Islamicus, yang mencerminkan pandangan Eurosentris yang mengesahkan superioritas peradaban Barat atas dunia Arab dan Islam, sementara menggambarkan Islam sebagai

⁷² Geisser, Vincent. "Islamophobia: A french specificity in Europe." *Human Architecture: Journal of the Sociology of Self and Knowledge* 3, no. 2 (2010): 39-46.

simbol ketertinggalan dan ketidakjelasan. Melalui proses ini, Islam dan umat Muslim menjadi sasaran diskriminasi budaya yang terstruktur, yang memperdalam jurang pemisahan antara Barat dan dunia Muslim serta meneguhkan dominasi budaya Eropa.⁷³

Fenomena ini semakin diperkuat oleh munculnya konsep Homo-Islamicus, yang mencerminkan pandangan Eurosentris yang mengesahkan superioritas peradaban Barat atas dunia Arab dan Islam, sementara menggambarkan Islam sebagai simbol ketertinggalan dan ketidakjelasan. Melalui proses ini, Islam dan umat Muslim menjadi sasaran diskriminasi budaya yang terstruktur, yang memperdalam jurang pemisahan antara Barat dan dunia Muslim serta meneguhkan dominasi budaya Eropa

2. Prancis 'Modern Islamophobia'

Dalam konteks modern, instrumentalisasi konsep laïcité dan kebangkitan ideologi sekularisme yang agresif telah memberikan sumbangan besar terhadap diskriminasi yang dihadapi oleh Muslim Prancis dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Sejak awal tahun 1980-an, polemik-polemik yang berkaitan dengan Islam dan komunitas Muslim secara konsisten mengguncang ruang publik

⁷³ Geisser, Vincent. "Islamophobia: A french specificity in Europe." 4.

Prancis, memunculkan kesadaran luas tentang *Islamophobia* sebagai bentuk rasisme yang merajalela di kalangan elit Prancis.⁷⁴

Model Republik Prancis, yang berakar pada prinsip-prinsip *laïcité*, telah berjuang keras dalam upaya mengintegrasikan Muslim Prancis dalam struktur sosialnya selama bertahun-tahun. Namun, tantangan-tantangan yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar, telah menimbulkan ketegangan yang semakin meningkat antara nilai-nilai republikan dan tuntutan-tuntutan identitas agama. Hal ini menciptakan sebuah paradoks di mana prinsip-prinsip *laïcité*, yang pada dasarnya bertujuan untuk memastikan netralitas agama di ruang publik dan menjamin kebebasan beragama, justru sering dianggap sebagai alat untuk mengecualikan atau mengisolasi Muslim Prancis dari masyarakat yang lebih luas.⁷⁵ Dalam konteks ini, terlihat jelas bagaimana penafsiran yang selektif dan aplikasi yang tidak konsisten terhadap konsep *laïcité* telah memperdalam jurang antara komunitas Muslim dan mainstream sosial-politik Prancis.

Dalam konteks penyalahgunaan konsep *laïcité*, Louati menyoroti praktek yang berkelanjutan dalam memanfaatkan sekularisme, menyatakan bahwa "*Pembajakan laïcité secara terus menerus merupakan masalah jangka panjang, karena hal itu telah*

⁷⁴ Hajjat, Abdellali. "«Bons» et «mauvais» musulmans: L'État français face aux candidats «islamistes» à la nationalité." *Cultures & conflits* 79, no. 80 (2010): 139-159.

⁷⁵ Freedman, Jane. "Secularism as a barrier to integration? The French dilemma." *International Migration* 42, no. 3 (2004): 5-27.

*tertanam dalam opini publik Prancis dengan keyakinan bahwa hal tersebut merupakan alat yang digunakan secara eksklusif untuk menekan visibilitas Muslim dan kehadiran agama apa pun di ruang publik.”⁷⁶ Sejak meningkatnya kejadian terorisme, komunitas Muslim secara tidak adil diberikan beban undang-undang yang ketat dan pengawasan yang tidak proporsional, yang hanya memperdalam *Islamophobia* dan meningkatkan perpecahan sosial dalam lanskap sosial-politik Prancis.*

Islamophobia telah memengaruhi masyarakat Prancis secara signifikan, menimbulkan perpecahan dalam isu-isu sosial-politik. Sebagaimana yang ditekankan oleh Beaman,

*"Bagaimana Islam beroperasi di Prancis berada dalam konteks yang lebih besar dari *Islamophobia* di Prancis dan di sebagian besar Eropa Barat. Dalam masyarakat yang*

ragu-ragu untuk secara terbuka mengakui ras dan etnisitas sebagai kategori yang berarti, agama membedakan inklusi dan eksklusi. Orang Prancis dan Afrika Utara, atau Maghrebin, sering ditempatkan di ujung yang berlawanan dari kontinum identitas etno-nasional dalam masyarakat yang lebih luas, dan karena itu menjadi orang Prancis dan Muslim dianggap tidak sesuai. Terlepas dari sejauh mana

⁷⁶ Louati, Yasser. "Islamophobia in France: National Report 2017." *icinde: Enes Bayraktı & Farid Hafez, European Islamophobia Report* (2018): 217-246.

*mereka secara pribadi mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim, individu yang berasal dari Maghribi sering dikategorikan sebagai Muslim di media dan budaya populer"*⁷⁷

Pada akhir abad ke-20, pertanyaan tentang Muslim telah menjadi masalah yang semakin dirasakan di masyarakat Prancis, terutama seiring dengan meningkatnya amalgamasi yang sangat dipolitisasi dan pengucilan terhadap minoritas Muslim. Visibilitas Islam yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu, ditambah dengan munculnya isu terorisme, telah memunculkan paradoks bagi negara Prancis dalam menginstrumentalisasi dan mendefinisikan kembali konsep *laïcité*. Seperti yang dijelaskan oleh Taras bahwa migran dan minoritas Muslim di dalam negeri sering dilihat sebagai perpanjangan dari negara mayoritas Muslim di arena internasional. Mereka dipandang sebagai ancaman serupa terhadap kohesi, keamanan, dan kepentingan nasional, sebagaimana yang didakwa oleh pihak yang menentang imigran.⁷⁸

Perdebatan yang dipicu oleh isu jilbab pada tahun 1989 menciptakan landasan bagi pembentukan berbagai lembaga dan kebijakan yang memiliki dampak signifikan dalam dinamika sosial

⁷⁷ Beaman, Jean. "As French as anyone else: Islam and the North African second generation in France." *International Migration Review* 50, no. 1 (2016): 41-69.

⁷⁸ Taras, Raymond. *Fear and the making of foreign policy: Europe and beyond*. Edinburgh University Press, 2015.

dan politik Prancis. Di antara entitas tersebut adalah *Long Comission* tentang Kewarganegaraan, yang bertujuan untuk meninjau dan merumuskan ulang kebijakan kewarganegaraan. Kemudian, Undang-Undang tahun 2004 dan rencana anti-radikalisasi tahun 2011 menandai upaya resmi pemerintah untuk menanggapi perubahan sosial dan politik yang dihadapi Prancis, terutama dalam konteks meningkatnya keberagaman dan isu-isu terkait agama. Keberadaan lembaga-lembaga ini tidak hanya memfokuskan perdebatan pada isu jilbab itu sendiri, tetapi juga seolah-olah mengalihkan perhatian pada pertanyaan fundamental tentang kesesuaian minoritas Muslim dengan nilai-nilai dan struktur sosial Republik Prancis.⁷⁹

Seperti yang dijelaskan oleh Bourdieu, wacana publik yang terpusat pada penggunaan jilbab di sekolah-sekolah justru menutupi pertanyaan yang lebih mendalam dan kompleks, yakni apakah imigran asal Afrika Utara harus diterima di Prancis atau tidak.⁸⁰

Penindasan awal dari serangkaian tindakan penindasan nasional terhadap minoritas Muslim dimulai pada tahun 1987, ketika Perdana Menteri Chirac membentuk Komisi Panjang tentang Kewarganegaraan. Tujuan utamanya adalah untuk melemahkan jus

⁷⁹ Hajjat, Abdellali. "«Bons» et «mauvais» musulmans: L'État français face aux candidats «islamistes» à la nationalité." *Cultures & conflits* 79, no. 80 (2010): 139-159.

⁸⁰ Hajjat, Abdellali. "«Bons» et «mauvais» musulmans: L'État français face aux candidats «islamistes» à la nationalité." 11.

solis tradisional Prancis sebagai dasar kewarganegaraan dan mengurangi posisi imigran Afrika Utara dan keturunan mereka.⁸¹

Namun, kontroversi seputar jilbab pada tahun 1989 kemudian menghidupkan kembali perdebatan yang telah lama tidak aktif tentang laïcité dan sekularisme. Seperti yang disampaikan oleh Scott, kontroversi ini mengalihkan perhatian dari tantangan yang dihadapi oleh sebagian besar populasi, yang sebagian besar telah menjadi warga negara Prancis selama beberapa dekade. Banyak di antara mereka bukanlah Muslim yang taat atau lebih mengidentifikasi diri dengan budaya mereka daripada dengan agama, dan tentunya bukan bagian dari kelompok radikal politik. Fokus yang dialihkan tersebut kemudian menyoroti ancaman yang dibayangkan yang diasosiasikan dengan Islam.

Pergeseran ini, menurutnya, mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih mendesak yang dihadapi para pengambil keputusan di Prancis: bagaimana mengintegrasikan mantan warga negara kolonial sebagai warga negara Prancis secara efektif ke dalam masyarakat di mana mereka telah lama menjadi bagian dari komunitas.⁸²

⁸¹ MacMaster, Neil. "Islamophobia in France and the "Algerian problem"." In *The new crusades: Constructing the Muslim enemy*, pp. 288-313. Columbia University Press, 2003.

⁸² Scott, Joan Wallach. *The politics of the veil*. Princeton University Press, 2007.

Pengalaman pahit pengucilan dan perjuangan untuk berintegrasi menjadi kisah yang umum dirasakan oleh banyak Muslim Prancis. Salah satu individu menyatakan, *"Menjadi keturunan imigran Muslim mempersulit integrasi ke dalam masyarakat. Kami terdegradasi ke pekerjaan bergaji rendah."*⁸³

Laurence dan Vaisse menyoroti bahwa pengalaman-pengalaman seperti ini telah berkontribusi pada munculnya identitas 'Muslim Prancis' yang berbeda.⁸⁴ Selain itu, Lapeyronnie menjelaskan bahwa ini merupakan bentuk rasisme yang masih ada, di mana individu sering dikategorikan hanya berdasarkan penampilan mereka.⁸⁵

Sebuah laporan dari National Assembly mengungkapkan bahwa 45% penduduk Prancis melihat Islam sebagai ancaman terhadap identitas nasional: *"Hampir 45% percaya bahwa Islam adalah ancaman bagi identitas Prancis. Sedikit peningkatan permusuhan terhadap Islam dicatat oleh para peneliti pada tahun 2019"*.⁸⁶ Demikian pula, studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Institut Français d'Opinion Publique (IFOP) menemukan bahwa

⁸³ Fadiga, Himanne Mohamed. "Islamophobia in France: A Case Study of Islamophobic Practices and Racial Discrimination in Face of the Global Pandemic of COVID-19." PhD diss., The American University of Paris (France), 2021.

⁸⁴ Jonathan, Laurence, and Vaisse Justin. "The Steady Integration of France's Most Recent and Largest Minority." *Integrating Islam Political and Religious Challenges in Contemporary France* (2006).

⁸⁵ Lapeyronnie, Didier. "The Banlieues as a Colonial Theater, or the Colonial Fracture in Disadvantaged Neighborhoods." *The Colonial Legacy in France: Fracture, Rupture, and Apartheid* (2017): 144-152.

⁸⁶ Assemblée Nationale. "Rapports D'information Sur L'émergence Et L'évolution Des Différentes Formes De Racisme Et Les Réponses à y Apporter." Assemblée Nationale, Assemblée Nationale, 2021, www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RINFANR5L15B3969-tl.html.

41% warga Prancis percaya bahwa terlalu banyak Muslim dan orang Afrika Utara di Prancis.⁸⁷ Namun, penting untuk diakui bahwa serangan teroris pada tahun 2015 dan 2020 telah memperburuk kebencian terhadap Islam dan meningkatkan permusuhan anti-Muslim di masyarakat saat ini. Menurut laporan yang sama dari Majelis Nasional, "Populasi kulit hitam (218 insiden dibandingkan dengan 137 insiden pada 2018, meningkat 59%) dan Arab (213 insiden dibandingkan dengan 125 insiden pada 2018, meningkat 70%) tetap menjadi sasaran paling banyak."

B. Perkembangan Sentimen *Islamophobia* di Prancis

Eskalasi ketakutan, prasangka, dan kebencian global terhadap Islam dan Muslim secara global telah menarik perhatian, terutama di negara-negara Eropa. Prancis, khususnya, telah menjadi fokus utama dari perbincangan tentang meningkatnya sentimen *Islamophobia*, melampaui tingkat yang diamati di negara-negara Eropa lainnya. Data statistik terkini, seperti yang disampaikan oleh François Héran pada tahun 2017,

⁸⁷ IFOP. "Racisme, Antisémitisme, Xénophobie, Quel Est Le Poids Des Préjugés Au Sein De La Société Française ?" IFOP, Mar. 2021, www.ifop.com/publication/racisme-antisemitisme-xenophobie-quel-est-le-poids-des-prejuges-au-sein-de-la-societe-francaise/.

menunjukkan bahwa sekitar seperdelapan dari populasi Prancis memiliki latar belakang Muslim, yang setara dengan sekitar 8,4 juta orang.⁸⁸

Namun, temuan terbaru dari Special Eurobarometer 493 tahun 2019 memberikan estimasi yang berbeda, menyatakan bahwa populasi Muslim di Prancis sekitar 5%, atau sekitar 3,35 juta individu. Perbedaan ini menyoroti kompleksitas dalam penilaian komposisi demografis dan persepsi terkait diskriminasi di Prancis, sebuah negara yang dihadapkan pada dinamika kompleks dari ketegangan sosial. Hasil survei Eurobarometer, yang merupakan bagian dari European Commission, memberikan wawasan lebih lanjut dengan menyoroti bahwa sekitar 38% individu yang berasal dari kelompok minoritas melaporkan bahwa mereka rentan mengalami diskriminasi.⁸⁹ Di sisi lain, survei yang sama menyoroti bahwa 69% warga Eropa percaya pada prevalensi diskriminasi yang berkembang di Prancis, hal tersebut mencerminkan kecemasan tentang narasi konflik sosial dan intoleransi di negara tersebut. Prevalensi ini menggarisbawahi pentingnya penanganan serius terhadap isu-isu diskriminasi dan intoleransi di Prancis.

Pada era akhir 1960-an, munculnya gerakan politik sayap kanan Nouvelle Droite (ND) di Prancis mencerminkan dinamika yang menarik perhatian. Gerakan ini menggambarkan para imigran sebagai "penjajah"⁹⁰

⁸⁸ Martinache, Igor. "Avec l'immigration. Mesurer, débattre, agir François Héran Paris, Éditions La Découverte, coll.«L'envers des faits», 2017, 327 p. *Idées économiques et sociales* 3 (2017): 79-80.

⁸⁹ Special Eurobarometer 493, "Discrimination in the EU," 2019, <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2251>.

⁹⁰ Wilson, Jason. "With Links to the Christchurch Attacker, What Is the Identitarian Movement? | Jason Wilson." *The Guardian*, March 28, 2019, sec. World news.

Inti dari ideologi ND adalah konsep yang dikenal sebagai teori "Great Replacement", yang menggambarkan individu non-kulit putih di Barat sebagai penjajah yang bertujuan untuk menggantikan populasi kulit putih di Eropa dan Amerika Serikat. Dalam konteks ini, umat Muslim menjadi sasaran perhatian yang tidak proporsional di antara para imigran, disertai dengan deskripsi mereka sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Prancis. Fenomena ini menggambarkan narasi polarisasi "kita" versus "mereka" dan telah menimbulkan serangkaian insiden serangan verbal dan fisik. Salah satu contoh yang menggambarkan dampak langsung dari ideologi sayap kanan ini adalah serangan terhadap masjid di Christchurch pada tahun 2019.⁹¹

Larangan penggunaan penutup kepala di Prancis pada tahun 2004, sebagaimana dinyatakan oleh mantan Presiden Jacques Chirac, didasarkan pada argumen keamanan publik dan koherensi sosial. Ia menyatakan "*no one may, in the public space, wear an outfit intended to conceal the face. These practices can threaten public safety and disregard the minimum requirements of life in society.*" Alasan tersebut bertujuan untuk mengatasi potensi ancaman terhadap keamanan masyarakat dan memperkuat koherensi dalam kerangka sosial. Sejak saat itu, para politisi Prancis telah

<https://www.theguardian.com/world/2019/mar/28/with-links-to-the-christchurch-attacker-what-is-the-identitarian-movement>.

⁹¹ Wilson, Jason. "With Links to the Christchurch Attacker, What Is the Identitarian Movement? | Jason Wilson." *The Guardian*, March 28, 2019, sec. World news. <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/28/with-links-to-the-christchurch-attacker-what-is-the-identitarian-movement>.

berupaya membentuk narasi 'islam' yang mencerminkan nilai-nilai Republik yang dianggap lebih sesuai menurut pandangan mereka.⁹²

Presiden Macron, dalam upayanya untuk melawan Islam radikal, menekankan keinginannya untuk "membebaskan Islam di Prancis dari pengaruh asing" dan mempromosikan konsep "*Islam des lumières*" - Islam yang dipandang memberikan pencerahan.⁹³ Namun, pendekatan tersebut dianggap didasarkan pada prinsip *laïcité* (sekularisme) yang mengarah sebagai alat untuk membatasi kebebasan beragama bagi Muslim Prancis.⁹⁴ Demikian pula, tindakan Frédérique Vidal, menteri pendidikan, yang mengkategorikan mahasiswa Muslim sebagai "*Islamisme-kiri*" dan "*Islamisme radikal*" karena advokasi mereka terhadap kesetaraan ras dan agama. Kejadian-kejadian ini mencerminkan kompleksitas lanskap sosial-politik di Prancis, yang ditandai oleh perdebatan seputar identitas, integrasi, dan kebebasan beragama.⁹⁵

Di Prancis, perempuan Muslim kerap mengalami stigmatisasi dan diskriminasi, yang dipicu oleh persebaran stereotip negatif dan narasi publik yang sering mengaitkan Islam dengan ekstremisme atau terorisme. Mereka

⁹² Human Rights Watch, "France: Headscarf Ban Violates Religious Freedom," *Human Rights Watch*, February 27, 2004, <https://www.hrw.org/news/2004/02/26/france-headscarf-ban-violates-religious-freedom>.

⁹³ Sandford, Alasdair. "What Has French President Macron Said to Outrage the Muslim World?" *euronews*, November 2, 2020. <https://www.euronews.com/2020/11/02/macron-and-islam-what-has-the-french-president-actually-said-to-outrage-the-muslim-world>.

⁹⁴ Jamal, Tanzila. "The Weaponization of *Laïcité* against Muslims: Pushing More towards Extremism." *Euro Crisis in the Press*, June 15, 2021. <https://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2021/06/15/weaponization-of-laicite/>.

⁹⁵ *Ibid.*

sering menjadi target kebencian agama dan pelecehan verbal. Lebih lanjut memperburuk situasi ini, Prancis telah menerapkan undang-undang yang melarang penggunaan hijab dan jilbab di tempat-tempat umum seperti sekolah dan kantor pemerintah.⁹⁶ Kritikus menilai bahwa undang-undang ini secara tidak proporsional memengaruhi perempuan Muslim dan melanggar hak kebebasan beragama mereka. Meskipun pilihan pakaian sejalan dengan prinsip-prinsip liberal dan sekuler, pada akhirnya tetap merupakan hak individu.

Insiden-insiden kekerasan terhadap perempuan Muslim yang mengenakan jilbab menyoroti eskalasi fanatisme anti-Muslim di Prancis. Dalam sebuah peristiwa tragis, dua pria menyerang seorang wanita Muslim yang sedang hamil hanya karena mengenakan jilbab. Begitu pula dalam kasus lain, dua perempuan menyerang dua perempuan Muslim yang sedang hamil, dan berusaha merampas kerudung mereka secara paksa sambil melemparkan kata-kata rasis.⁹⁷ Tragisnya, tindakan kekerasan ini berujung pada keguguran bagi para korban, menggambarkan konsekuensi yang menghancurkan dari sentimen anti-Muslim tersebut.

Mantan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, menanggapi masalah cadar dengan menyatakan: "*Burka bukanlah masalah agama, ini adalah*

⁹⁶ Costello, Roisin, and Sahar Ahmed. "Privacy at the Margins: France's New Ban on the Hijab | OHRH." Oxford Human Rights Hub, April 21, 2021. <https://ohrh.law.ox.ac.uk/privacy-at-the-margins-frances-new-ban-on-the-hijab/>.

⁹⁷ Aljazeera. "Two French Women Charged over Racist Stabbing of Veiled Muslims." www.aljazeera.com, October 22, 2020. <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/22/two-french-women-charged-over-racist-stabbing-of-veiled-muslim>.

masalah kebebasan dan martabat perempuan. Ini bukan simbol agama, tetapi tanda ketundukan dan kehinaan. Saya ingin mengatakan dengan sungguh-sungguh; bahwa burka tidak diterima di Prancis. Negara kami tidak bisa menerima perempuan yang dipenjara di balik layar, terputus dari semua kehidupan sosial, dan kehilangan semua identitasnya. Itu bukan ide kebebasan kami.”⁹⁸ Sejak diberlakukannya larangan hijab pada tahun 2010, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebanyak 60 persen wanita Muslim di Prancis melaporkan bahwa mereka merasa didiskriminasi karena agama mereka.

Peristiwa yang melibatkan majalah satir Prancis, Charlie Hebdo, pada tahun 2015, yang mencetak kartun yang menghina Nabi Muhammad (SAW), menjadi sebuah momen signifikan dalam meningkatnya *Islamophobia*. Insiden tersebut tidak hanya memperdalam perpecahan dalam masyarakat Muslim dan Prancis, tetapi juga memperluas dampaknya ke dunia Barat secara lebih luas.⁹⁹ Sebelum serangan tahun 2015, Charlie Hebdo telah menghadapi ancaman pembunuhan, bahkan pada tahun 2011, kantor mereka diserang dengan bom molotov. Dalam pernyataan kepada Associated Press pada tahun berikutnya, penerbit majalah ini membela kartun-kartun tersebut atas nama kebebasan berpendapat, menyatakan,

⁹⁸ Chrisafis, Angelique. “Nicolas Sarkozy Says Islamic Veils Are Not Welcome in France.” *The Guardian*. *The Guardian*, June 22, 2009. <https://www.theguardian.com/world/2009/jun/22/islamic-veils-sarkozy-speech-france>.

⁹⁹ BBC. “Charlie Hebdo and Its Place in French Journalism.” *BBC News*, January 8, 2015, sec. Europe. <https://www.bbc.com/news/world-europe-15551998#:~:text=The%20BBC%27s%20Hugh%20Schofield%20in%20Paris%20says%20Charlie>

"Saya tidak menyalahkan umat Islam karena tidak menertawakan gambar-gambar kami. Saya hidup di bawah hukum Prancis. Saya tidak hidup di bawah hukum Alquran."¹⁰⁰ Menurut Hamna Kamal,¹⁰¹ "Pernyataan ini hanya mencerminkan kesombongan dan ketidaktahuan para editor majalah tersebut. Semakin lama, terutama setelah serangan 9/11, tampaknya ada pendekatan yang mengaitkan setiap tindakan konservatif, ekstremis, dan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam sebagai sesuatu yang terinspirasi oleh ajaran Islam. Alih-alih menyalahkan individu, para penunjuk arah mengarahkan pada seluruh keyakinan seolah-olah ada sesuatu dalam Islam yang membuat mereka melakukan kekerasan, tidak rasional, dan penuh dendam."

Sejak insiden Charlie Hebdo, Prancis, sebagai tempat tinggal bagi komunitas Muslim terbesar di Eropa Barat telah menyaksikan peningkatan tajam dalam serangan *Islamophobia* yang menargetkan simbol-simbol Muslim. Menurut National Observatory of *Islamophobia*, terdapat 154 serangan yang dilaporkan pada tahun 2019, meningkat sebesar 53 persen menjadi 235 serangan pada tahun 2020.¹⁰² Laporan tersebut juga mencatat peningkatan sebesar 35 persen dalam serangan terhadap masjid pada tahun 2020 saja. Serangan-serangan ini menyoroti tingginya tingkat intoleransi

¹⁰⁰ Dodman, Benjamin. "Charlie Hebdo, the Fearless Weekly That Lamoons Sacred Cows." France 24, January 7, 2015. <https://www.france24.com/en/20150107-charlie-hebdo-satirical-weekly-islamists-prophet-cartoons-deadly-attack>.

¹⁰¹ Kamal, Hamna. "Rising Islamophobia in Europe: The French Case." *Pakistan Horizon* 74, no. 4 (2021): 79-110.

¹⁰² Ozcan, Yusuf. "France: Islamophobic Attacks up Sharply Last Year." www.aa.com.tr, January 29, 2021. <https://www.aa.com.tr/en/europe/france-islamophobic-attacks-up-sharply-last-year/2126901>.

agama dan diskriminasi yang dihadapi oleh umat Islam. Contoh penting termasuk penembakan di Masjid Bayonne pada Oktober 2019 oleh seorang individu anti-imigran dan anti-Muslim, dan serangan dengan pisau di Masjid Paris pada Januari 2020 oleh seorang ekstremis sayap kanan.

Pernyataan Presiden Macron bahwa "*Islam sedang dalam krisis*" dan penerapan kebijakannya, seperti penggerebekan masjid dan yayasan Islam, serta usulan undang-undang tentang penguatan republik dengan dalih untuk memastikan keamanan dalam negeri, dianggap oleh umat Islam sebagai upaya sistematis untuk membatasi mobilitas dan aktivisme politik komunitas Muslim.¹⁰³ Tindakan-tindakan ini secara efektif menggambarkan Muslim sebagai "*komunitas yang dicurigai*" dan "*reluctant French citizens.*" Penutupan masjid oleh Kementerian Dalam Negeri Prancis, dengan alasan mempromosikan "praktik radikal Islam" dan memupuk kebencian terhadap Prancis, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Prancis, sehingga membuat umat Islam lebih rentan terhadap pelecehan.¹⁰⁴ Contoh-contoh penyerang masjid yang mengancam umat Islam dengan pernyataan seperti "*lain kali, kami akan menargetkan kepala Anda*" menanamkan rasa takut di dalam komunitas Muslim.¹⁰⁵

¹⁰³ Aljazeera, "Macron Says Islam 'in Crisis', Prompting Backlash from Muslims," Al Jazeera, October 2, 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/2/macron-announces-new-plan-to-regulate-islam-in-france#:~:text=%E2%80%9CIslam%20is%20a%20religion%20that>.

¹⁰⁴ Juliette Jabkhiro, "Special Report: French Mosque Closures Based on 'Secretive Evidence,' Critics Say," Reuters, April 5, 2022, sec. Europe, <https://www.reuters.com/world/europe/france-closes-mosques-with-powers-that-some-critics-say-use-secretive-evidence-2022-04-05/>.

¹⁰⁵ Chalabi, Mona. "France Has a History of Anti-Semitism and Islamophobia." FiveThirtyEight, January 14, 2015. <https://fivethirtyeight.com/features/france-has-a-history-of-anti-semitism-and-islamophobia/>.

C. Kontroversi Implementasi Sekularisme “*laïcité*” dalam Pemerintah Prancis

Survei yang dilakukan oleh Ipsos Institute pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 65% orang yang menjawab menganggap agama Islam tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Republik Prancis. Ini menunjukkan bahwa Islam di Prancis tidak diterima secara umum.¹⁰⁶ Selain itu, survei yang sama juga menunjukkan bahwa 78 persen responden memiliki pandangan bahwa Islam “*berusaha memaksakan cara hidupnya kepada orang lain*”. Sikap ini mencerminkan pandangan yang menunjukkan preferensi agama tertentu, yang seharusnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sekuler yang mendasari negara Prancis. Namun, setiap keberadaan sekte Islam sering diasosiasikan dengan ekstremisme seperti Jihadis, disertai dengan ketidakpercayaan, bahkan oleh pemerintah yang berupaya mengendalikan mereka. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, baru-baru ini berusaha mereformasi hukum tahun 1905 untuk mempromosikan “organisasi agama Islam yang lebih baik”.¹⁰⁷ Namun, upaya tersebut belum menangani akar masalah secara menyeluruh.

Sejarah Prancis memiliki hubungan yang erat dengan agama.

Tercermin dalam Undang-undang tahun 1905 yang bertujuan untuk

¹⁰⁶ Taylor, Evie Burrows . “Too Many Foreigners in France and Islam Not Compatible, Majority of French Say.” *TheLocal.fr*, July 4, 2017. <https://www.thelocal.fr/20170704/sixty-five-percent-of-french-say-there-are-too-many-foreigners-in-france>.

¹⁰⁷ Chambraud, Cécile. “Loi de 1905 : *Macron Tranquillise Les Responsables Des Cultes*.” *Le Monde.fr*, January 11, 2019. https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/11/loi-de-1905-macron-tranquillise-les-responsables-des-cultes_5407765_3224.html.

memisahkan gereja dari negara dan memajukan prinsip-prinsip Revolusi Prancis, hal tersebut merupakan respons terhadap dominasi Gereja Katolik dalam berbagai aspek kehidupan Prancis.¹⁰⁸ Meskipun upaya awal untuk pemisahan ini sudah ada sejak awal abad ke-19, upaya tersebut terhambat oleh keistimewaan yang diberikan kepada agama-agama Kristen oleh Napoleon selama pemerintahannya.¹⁰⁹ Sisa-sisa pengaruh Kristen tetap bertahan, dengan pengakuan hari libur Kristen secara publik tidak diperluas ke agama lain hingga tahun 2004.¹¹⁰ Warisan Kristen yang masih berdampak hingga kini telah berkontribusi pada persepsi negatif terhadap Islam, yang telah terakar dalam ketidakpercayaan dan permusuhan selama berabad-abad.¹¹¹

Selain itu, sejarah penjajahan Prancis, khususnya di Aljazair, telah meninggalkan dampak yang berkelanjutan. Orang Aljazair, mayoritas penduduk yang dijajah, menghadapi kesenjangan dalam hal perpajakan dan kepemilikan tanah dibandingkan dengan pemukim Prancis. Perlawanan terhadap kekuasaan Prancis mencapai puncaknya dalam pembentukan Front Nasional Aljazair dan perjuangan panjang untuk kemerdekaan. Respons kebrutalan Prancis, termasuk pembunuhan ribuan warga Aljazair, menimbulkan kecaman internasional dan merusak legitimasi penjajahan

¹⁰⁸ Fernando, Mayanthi L. *The republic unsettled: Muslim French and the contradictions of secularism*. Duke University Press, 2014.

¹⁰⁹ Fernando, Mayanthi L. *The republic unsettled: Muslim French and the contradictions of secularism*. 111.

¹¹⁰ Fernando, Mayanthi L. *The republic unsettled: Muslim French and the contradictions of secularism*. 30.

¹¹¹ Hannoum, Abdelmajid. "Cartoons, secularism, and inequality." *Anthropology Today* 31, no. 5 (2015): 21-24.

Prancis. Meskipun usaha untuk merundingkan kemerdekaan Aljazair, reputasi Prancis terus ternodai, dengan pelanggaran hak asasi manusia yang merusak legitimasinya.¹¹² Jejak kolonialisme Prancis ini masih terasa dalam sikap kontemporer, dengan desakan untuk asimilasi yang memperkuat marginalisasi warga Muslim, menempatkannya sebagai orang luar di negerinya sendiri.

Di antara undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Perancis adalah Kode Pendidikan tahun 2004, yang merupakan contoh yang paling menonjol dari undang-undang yang berdampak negatif terhadap komunitas Muslim. Ini menunjukkan kegagalan pemerintah untuk menerapkan hukum sekularisme, khususnya Pasal L141-5 1, yang melarang tampilan yang mengarah afiliasi agama secara terbuka di sekolah-sekolah, yang secara tidak langsung menyasar penutup kepala Muslim untuk perempuan. Undang-undang ini, yang sering dijuluki 'undang-undang tentang cadar,' berfungsi untuk melemahkan tradisi Muslim seperti mengenakan niqab, burka, dan jilbab, dan memaksa para pemeluknya untuk menyesuaikan diri secara lahiriah. Lebih jauh lagi, enam tahun kemudian, pembatasan tambahan diberlakukan dengan mengkriminalisasi pakaian yang menutupi wajah di ruang publik, terutama yang ditujukan pada niqab.¹¹³ Meskipun dengan dalih menjaga ketertiban umum, larangan-larangan ini dianggap

¹¹² Paul, Christopher, Colin P. Clarke, Beth Grill, and Molly Dunigan. "Algerian independence, 1954–1962: Case outcome: COIN loss." *Paths to victory: Detailed insurgency case studies* (2013): 75-93.

¹¹³ Fernando, Mayanthi L. *The republic unsettled: Muslim French and the contradictions of secularism*. Duke University Press, 2014.

sebagai selubung diskriminasi dan bukannya upaya yang tulus untuk memisahkan agama dan politik.¹¹⁴

Selain undang-undang yang bias, komunitas Muslim terkonsentrasi secara tidak proporsional di banlieue, yang awalnya dibangun untuk menampung imigran dari bekas jajahan Prancis, tetapi sering kali dicirikan oleh pengabaian dan infrastruktur yang tidak memadai.¹¹⁵ Daerah-daerah ini mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, secara signifikan melebihi rata-rata nasional, karena menurunnya sektor industri dan berpindahnya pabrik-pabrik, sehingga penduduknya bergulat dengan keputusan dan kerentanan terhadap radikalisme.¹¹⁶ Asosiasi banlieue dengan Islam melanggengkan stereotip negatif, yang meluas di luar lingkungan ini dan berkontribusi pada diskriminasi terhadap Muslim. Selain itu, Muslim yang tinggal di luar wilayah-wilayah tersebut menjadi sasaran kekerasan polisi, terlepas dari keterlibatan mereka dalam kegiatan kriminal apa pun, sehingga memperburuk perasaan tanggung jawab kolektif dan stigmatisasi.

Sebuah stereotipe yang dibebankan pada populasi Muslim semakin meluas melampaui peristiwa-peristiwa tertentu, dengan Islam yang semakin

¹¹⁴ Hannoum, Abdelmajid. "Cartoons, secularism, and inequality." *Anthropology Today* 31, no. 5 (2015): 21-24.

¹¹⁵ Schram, Jamie, and Bob Fredericks. "Muslim Ghettos in Europe Are Breeding Grounds for Terror." *NYPost*, March 22, 2016. <https://nypost.com/2016/03/22/muslim-ghettos-in-europe-are-hotbeds-for-terror/>.

¹¹⁶ Schram, Jamie, and Bob Fredericks. "Muslim Ghettos in Europe Are Breeding Grounds for Terror."

dikaitkan dengan terorisme di antara penduduk Prancis, dimana hal tersebut mencerminkan bias dan kesalahan persepsi.¹¹⁷

Kebijakan diskriminatif yang diberlakukan oleh Hollande dan didukung oleh polisi bukanlah insiden yang berdiri sendiri, namun lebih merupakan indikasi dari tren yang lebih luas di antara para pemimpin politik di Prancis untuk menggambarkan Muslim sebagai musuh internal. Setelah serangan Charlie Hebdo, mantan Presiden Nicolas Sarkozy menggambarkannya sebagai "perang terhadap peradaban", yang berkontribusi pada iklim tanggung jawab kolektif.¹¹⁸ Demikian pula, Perdana Menteri Manuel Valls mengaitkan serangan itu dengan "terorisme", "jihadisme", dan "Islam radikal", tanpa secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "Islam radikal".¹¹⁹ Meskipun para pemimpin ini tidak secara langsung menyalahkan Islam atas kekerasan yang terjadi, retorika mereka yang ambigu memungkinkan adanya interpretasi publik yang memperkuat diskriminasi yang ada.

Meskipun tokoh-tokoh seperti Valls dan Sarkozy telah berhati-hati dalam menggunakan bahasa mereka, partai Rally Nasional, yang sebelumnya dikenal sebagai Front Nasional, telah memanfaatkan sentimen *Islamophobia* dalam budaya politik Prancis.¹²⁰ Marine Le Pen, pemimpin

¹¹⁷ Taylor, Evie Burrows . "Too Many Foreigners in France and Islam Not Compatible, Majority of French Say." *TheLocal.fr*, July 4, 2017. <https://www.thelocal.fr/20170704/sixty-five-percent-of-french-say-there-are-too-many-foreigners-in-france>.

¹¹⁸ Hannoum, Abdelmajid. "Cartoons, secularism, and inequality." *Anthropology Today* 31, no. 5 (2015): 21-24.

¹¹⁹ Hannoum, Abdelmajid. "Cartoons, secularism, and inequality." 22.

¹²⁰ Driggers, Samuel. "Les Banlieues de France: How a Failure of Integration Has Led to the Spread of Extremism" *Georgia Political Review*, December 5, 2018.

National Rally, berkampanye pada tahun 2016 atas dasar *Islamophobia* yang ada, merujuk pada banlieue, yang sering dikaitkan dengan komunitas Islam, sebagai daerah yang telah "dilepaskan ke air" dan dihuni oleh "preman yang akan dinetralisir tanpa ampun". Retorika Le Pen menghubungkan kejahatan di banlieue dengan Islam, dan menyatakan bahwa negara harus "mencabut fundamentalisme Islamis" untuk mencegah penyimpangan yang dirasakan oleh perempuan dan anak perempuan di daerah-daerah ini.¹²¹ Hal ini melanggengkan narasi bahwa perempuan Muslim yang mengenakan niqab adalah warga negara yang dipaksa atau tidak cukup, yang memperkuat sikap diskriminatif.

Sikap *Islamophobia National Rally* terlihat jelas dalam slogan-slogan seperti "mengeringkan rawa-rawa Salafisme" dan mengecam Persatuan Organisasi Islam Prancis sebagai "kuda Troya untuk klaim politik-keagamaan".¹²² Narasi Le Pen menggambarkan Islam sebagai musuh negara, dengan organisasi yang mengatur urusannya sebagai alat untuk merusak republik. Penggambaran yang merusak ini digaungkan oleh wakil presiden partai tersebut, Jordan Bardella, yang mencirikan Muslim sebagai penjajah yang berusaha membangun dominasi politik, budaya, dan agama mereka, yang semakin mengukuhkan citra Muslim sebagai musuh.

¹²¹ Le Pen, Marine. "Banlieues : Pour Un Retour de La République." RN - Rassemblement National, November 17, 2016. <https://rassemblementnational.fr/interventions/banlieues-pour-un-retour-de-la-republique>.

¹²² Le Pen, Marine.

D. Konstruksi Sentimen *Islamophobia* dalam Pengesahan Undang-Undang *Confortant le Respect des Principes de la République*

Dalam lanskap sosial Prancis, terdapat peningkatan sentimen *Islamophobia* seiring waktu yang erat kaitannya dengan perkembangan konsep sekularisme, yang dikenal sebagai *laïcité*. Inti dari narasi ini terletak pada kata-kata dan tindakan para pemimpin politik, terutama Presiden Emmanuel Macron. Sebelum RUU "*Confortant le Respect des Principes de la République*" disahkan, pidato-pidato Macron menyoroti kekhawatiran tentang "Islam dalam krisis," menggambarkan agama tersebut sebagai tantangan terhadap fondasi sekuler negara. Retorika ini, diperkuat oleh media dan wacana publik, menimbulkan ketakutan dan kecurigaan terhadap komunitas Muslim.

Sebelum merinci RUU tersebut, penting untuk menempatkan diskusi dalam konteks yang lebih luas tentang Islam di Prancis. Pidato-pidato publik Macron, terutama yang menggambarkan Islam sebagai "dalam krisis," telah memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik dan menentukan arah tindakan legislatif.

Konstruksi *Islamophobia* dalam RUU "*Confortant le Respect des Principes de la République*" menggarisbawahi interaksi yang kompleks antara politik, legislasi, dan sikap masyarakat. Selama perdebatan, terungkap bahwa RUU tersebut bukan hanya tentang menegakkan nilai-nilai republik, tetapi juga tentang konsolidasi kekuasaan dan

mengesampingkan masyarakat yang terpinggirkan. Dalam konteks yang penuh tantangan ini, perlunya dialog, empati, dan pemahaman yang tulus semakin mendesak ketika Prancis menghadapi implikasi dari tindakannya terhadap masyarakatnya yang beragam. Oleh karena itu, pembahasan akan dibagi menjadi dua bagian: pertama, analisis speech act yang dilakukan oleh Emmanuel Macron dalam pidatonya sebelum pengesahan undang-undang, dan kedua, analisis konstruksi sentimen *Islamophobia* dalam rancangan undang-undang tersebut.

1. Kebijakan Anti-Terrorisme Prancis dalam *Charter of Republican Values*

Setelah referendum Brexit dan terpilihnya Donald Trump pada tahun 2016, banyak kalangan sentris dan kiri melihat Emmanuel Macron dan partai sentris La République En Marche! (En Marche) sebagai mercusuar harapan dalam menghadapi meningkatnya xenofobia, rasisme, dan prasangka lainnya di dunia Barat. Kemenangan Macron dalam pemilihan presiden Prancis 2017 tampaknya menjadi simbol dari pertahanan yang kuat terhadap nilai-nilai sentris yang menantang gelombang ekstremisme yang membanjiri negara-negara demokratis. Macron muncul sebagai figur yang dianggap moderat, yang menjanjikan kesatuan dan reformasi dalam mengatasi masalah-

masalah kompleks yang dihadapi oleh Prancis dan Eropa pada umumnya.¹²³

Namun, empat tahun berlalu, dan citra heroik Macron mulai dipertanyakan karena serangkaian tindakan dan pernyataannya yang dianggap *Islamophobia* dan pendekatan semakin otoriter dalam menangani masalah sosial dan politik.¹²⁴ Meskipun Prancis, seperti banyak negara maju lainnya, telah lama berjuang dengan masalah ketidaksetaraan dan diskriminasi, khususnya terhadap komunitas Muslimnya, beberapa peristiwa baru-baru ini telah menyoroti dan memperdalam ketegangan sosial dan politik yang terjadi.

Perang Melawan Teror yang terus berlangsung, terutama setelah serangkaian serangan teroris yang mengguncang Prancis, telah memperburuk sentimen anti-Muslim, menambahkan bahan bakar ke dalam api *Islamophobia* yang telah merajalela dalam masyarakat Prancis selama berabad-abad. Pasca-serangan teror, seringkali terjadi generalisasi dan stereotipisasi terhadap seluruh

¹²³ Karen, Attiah, "Macron's Centrist and Tolerant Facade Is Crumbling." The Washington Post, December 3, 2020, <https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/12/03/macrons-centrist-tolerant-facade-is-crumbling/>

¹²⁴ Karen, Attiah. "Macron's Centrist and Tolerant Facade Is Crumbling."

komunitas Muslim, menyebabkan peningkatan ketegangan dan konflik sosial di Prancis.¹²⁵

Setelah kejadian tragis pemenggalan kepala guru sekolah Prancis Samuel Paty oleh seorang ekstremis Islam pada bulan Oktober 2020, Presiden Macron mengumumkan proposalnya untuk undang-undang anti-terorisme yang dikenal sebagai Piagam Nilai-Nilai Republik atau *The Charter of Republican Values*. Piagam ini bertujuan untuk melindungi sekularisme dan prinsip-prinsip republik Prancis dari apa yang disebut Macron sebagai “separatisme Islamis.”¹²⁶ Konsep separatisme Islamis, menurut definisi Macron, merujuk pada keberadaan subkelompok agama di Prancis yang dianggap rentan terhadap radikalisasi.

Namun, proposal Piagam Nilai-Nilai Republikan Macron memunculkan kontroversi yang signifikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena dianggap memiliki unsur *Islamophobia* dan motivasi di baliknya. Para kritikus menganggap bahwa, meskipun Prancis mungkin memiliki alasan yang sah untuk menerapkan langkah-langkah anti-terorisme

¹²⁵ Mahmood, Muhammad . “Macron’s Mission to ‘Liberate’ Islam: A Long Continuing French Colonial Enterprise?” South Asia Journal, October 12, 2020. <https://southasiajournal.net/macrons-mission-to-liberate-islam-a-long-continuing-french-colonial-enterprise/>.

¹²⁶ Lucy, Williamson. “Samuel Paty: Beheading of Teacher Deepens Divisions over France’s Secular Identity,” [bbc.com, BBC World News, October 20, 2020, https://www.bbc.com/news/world-europe-54602171](https://www.bbc.com/news/world-europe-54602171)

yang lebih ketat, rencana Macron terlihat lebih berorientasi pada peminggiran lebih lanjut terhadap populasi Muslim Prancis daripada secara efektif memerangi terorisme.

Piagam yang diusulkan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran tentang erosi kebebasan beragama dan stigmatisasi komunitas Muslim di Prancis. Para kritikus menuduh Macron mengeksploitasi ketakutan akan ekstremisme Islamis untuk memajukan agenda yang lebih luas dalam menargetkan dan mengkambinghitamkan Muslim. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa langkah-langkah yang diuraikan dalam piagam tersebut dapat memperburuk perpecahan sosial dan mengasingkan warga Muslim, alih-alih memupuk persatuan dan inklusivitas dalam masyarakat Prancis.

Pada 25 Agustus 2021, Majelis Nasional Prancis, yaitu

Parlemen Prancis, mengesahkan RUU yang dianggap kontroversial. RUU tersebut mengandung dua pernyataan besar:

(1) menegaskan bahwa Islam adalah agama, bukan gerakan politik, dan (2) melarang campur tangan asing dalam organisasi Muslim yang berbasis di Prancis.¹²⁷ Dengan menegaskan bahwa Islam adalah agama, RUU tersebut membedakan antara Islam

¹²⁷ Vie Publique Fr. “Loi Du 24 Août 2021 Confortant Le Respect Des Principes de La République.” Vie publique.fr, August 25, 2021. <https://www.vie-publique.fr/loi/277621-loi-separatisme-respect-des-principes-de-la-republique-24-aout-2021>.

dan Islamisme, di mana "Islam" dianggap sebagai agama Ibrahim yang sejati, seperti agama Kristen dan Yahudi, sedangkan "Islamisme" merupakan doktrin politik totaliter yang memperlakukan agama dan pemerintahan sebagai satu kesatuan (Hukum Syariah).¹²⁸ Larangan terhadap pengaruh asing oleh Macron dijelaskan sebagai strategi pencegahan untuk mengatasi radikalisasi dalam skala domestik, dengan asumsi bahwa Muslim Prancis termasuk yang lahir dan dibesarkan di Prancis, dapat terpengaruh menjadi radikal jika dipengaruhi oleh ekstremis dari luar. Oleh karena itu, setiap kebijakan dijelaskan dengan mekanisme yang dapat digunakan untuk mengurangi pengaruh asing.

RUU tersebut memuat sejumlah ketentuan, termasuk pembatasan terhadap homeschooling, kriminalisasi ujaran kebencian online, dan peningkatan pengawasan pemerintah terhadap praktik keagamaan dan asosiasi keagamaan. Pembatasan terhadap homeschooling didasarkan pada asumsi bahwa pendidikan sekuler dapat mengurangi kerentanan anak-anak Muslim terhadap radikalisasi.¹²⁹ RUU juga menetapkan hukuman penjara hingga tiga tahun dan denda hingga 45.000

¹²⁸ Mehdi Mozaffari, "What Is Islamism? History and Definition of a Concept," *Totalitarian Movements and Political Religions* 8, no. 1(2007): 17-33. doi:10.1080/14690760601121622.

¹²⁹ *Vie Publique Fr.* "Loi Du 24 Août 2021 Confortant Le Respect Des Principes de La République." *Vie publique.fr*, August 25, 2021. <https://www.vie-publique.fr/loi/277621-loi-separatisme-respect-des-principes-de-la-republique-24-aout-2021>.

euro untuk ujaran kebencian online yang dapat membahayakan nyawa seseorang dengan menghasut serangan teroris.¹³⁰

Terkait praktik keagamaan, RUU ini memaksa kelompok-kelompok agama untuk melaporkan sumbangan asing di atas 10.000 euro kepada pemerintah, sementara memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk menutup masjid yang dicurigai melakukan aktivitas mencurigakan - lebih dari 70 masjid telah ditutup pada Desember 2020. Untuk memastikan dana negara tidak digunakan untuk kegiatan teroris, klub atau organisasi yang menerima subsidi negara harus menandatangani kontrak yang berjanji untuk menghormati nilai-nilai republik Prancis, dengan pelanggaran kontrak mengakibatkan penyitaan semua dana federal.¹³¹ Sehingga, RUU ini secara efektif memperluas pengawasan pemerintah terhadap asosiasi keagamaan dengan meningkatkan kontrol federal atas sumber daya keuangan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dalam menganalisis pernyataan Macron dan merujuk pada penggunaan wacana yang dapat dipahami sebagai sebuah cara yang dilakukan oleh aktor tertentu dalam mengkonstruksi suatu realitas sosial. Onuf memaparkan bahwasanya penggunaan bahasa bukan merupakan media transparan dari suatu pemikiran, akan tetapi

¹³⁰ Vie Publique Fr. "Loi Du 24 Août 2021 Confortant Le Respect Des Principes de La République."

¹³¹ Vie Publique Fr. "Loi Du 24 Août 2021 Confortant Le Respect Des Principes de La République."

merupakan sebuah “rule” of “the game” yang berusaha dipertandingkan dengan tujuan melahirkan makna-makna. Misalnya ketika Macron merespon insiden Samuel Paty tersebut dengan tegas dan merekonstruksi Islam sebagai agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia dalam pidatonya yang membahas mengenai apa yang disebutnya sebagai “separatisme” dalam komunitas Islam di Perancis dan bersumpah untuk memerangi radikalisme Islam dengan kalimat:

*“Islam is a religion that is in crisis all over the world today, we are not just seeing this in our country”*¹³²

Pemilihan kata “in crisis” yang digunakan Macron dalam pernyataannya merupakan kata yang memiliki konotasi negatif. Kata “crisis” mengandung makna dalam keadaan yang berbahaya yang mengharuskan untuk mengambil keputusan mendesak. Emmanuel Macron menggunakan kata “crisis” dengan maksud bahwa isu agama Islam, yang dalam konteks tersebut adalah imigran muslim merupakan isu yang dapat mengganggu keamanan bagi warga Perancis. Dalam konteks ini, pemilihan kata-kata seperti “in crisis” oleh Macron untuk merujuk pada agama Islam memperlihatkan bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk norma dan pola perilaku sosial. Pemilihan kata tersebut membantu dalam menciptakan narasi yang menempatkan

¹³² Elysee. “Fight against Separatism – the Republic in Action: Speech by Emmanuel Macron, President of the Republic, on the Fight against Separatism.” elysee.fr, October 20, 2020. <https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2020/10/02/fight-against-separatism-the-republic-in-action-speech-by-emmanuel-macron-president-of-the-republic-on-the-fight-against-separatism>.

agama Islam, khususnya imigran Muslim, sebagai ancaman bagi keamanan dan stabilitas masyarakat Perancis. Dengan demikian, konstruksi linguistik ini tidak hanya menggambarkan realitas sosial, tetapi juga membentuk pemahaman dan persepsi kolektif terhadap isu-isu tertentu.

Pernyataan Macron yang menyatakan ". . . *we are not just seeing this in our country*" menunjukkan upaya untuk menggeneralisasi krisis yang terkait dengan agama Islam ke tingkat global, menciptakan narasi yang menempatkan agama Islam dalam cakupan global sebagai sumber potensial konflik dan ketidakstabilan.

Dengan merujuk pada pandangan bahwa krisis terkait agama Islam adalah masalah global, Macron secara efektif mengukuhkan narasi yang menggambarkan Islam sebagai sumber potensial konflik dan ketidakstabilan di seluruh dunia. Dalam konteks ini, konstruksi sosial tentang agama Islam sebagai krisis global tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor material, tetapi juga oleh penggunaan bahasa oleh aktor politik seperti Macron. Pernyataannya tidak hanya merupakan deskripsi pasif dari realitas yang ada, tetapi juga merupakan upaya aktif untuk membentuk persepsi kolektif tentang agama Islam dan komunitas Muslim di seluruh dunia, mencerminkan bagaimana speech act dapat digunakan untuk memperkuat sentimen *Islamophobia* dan memengaruhi dinamika kekuasaan dalam masyarakat.

2. **Konstruksi *Islamophobia* dalam Undang-Undang *Confortant le Respect des Principes de la République***

Di tengah meningkatnya ketegangan seputar *Islamophobia* dan ketakutan akan ekstremisme, pernyataan Presiden Macron tentang krisis yang diklaim terjadi di dalam Islam dan usulan 'RUU Separatis' menandai titik balik yang signifikan dalam pendekatan Prancis untuk mengatasi masalah ini. Retorika Macron, yang membingkai Islam sebagai agama yang sedang mengalami gejolak dan mengadvokasi emansipasinya dari pengaruh eksternal, menjadi dasar bagi tanggapan legislatif yang bertujuan untuk mengatasi apa yang disebut sebagai 'separatisme Islamis'. Ideologi ini digambarkan sebagai ancaman terhadap struktur negara Prancis, memicu perdebatan dan kontroversi yang meluas baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam menganalisis pernyataan Macron dan merujuk pada penggunaan wacana yang dapat dipahami sebagai sebuah cara yang dilakukan oleh aktor tertentu dalam mengkonstruksi suatu realitas sosial. Onuf memaparkan bahwasanya penggunaan bahasa bukan merupakan media transparan dari suatu pemikiran, akan tetapi merupakan sebuah “rule” of “the game” yang berusaha dipertainkan dengan tujuan melahirkan makna-makna. Misalnya ketika Macron merespon insiden Samuel Paty tersebut dengan tegas dan merekonstruksi Islam sebagai agama yang sedang mengalami

krisis di seluruh dunia dalam pidatonya yang membahas mengenai apa yang disebutnya sebagai “separatisme” dalam komunitas Islam di Perancis dan bersumpah untuk memerangi radikalisme Islam dengan kalimat:

*“Islam is a religion that is in crisis all over the world today, we are not just seeing this in our country”*¹³³

Pemilihan kata “in crisis” yang digunakan Macron dalam pernyataannya merupakan kata yang memiliki konotasi negatif. Kata “crisis” mengandung makna dalam keadaan yang berbahaya yang mengharuskan untuk mengambil keputusan mendesak. Immanuel Macron menggunakan kata “crisis” dengan maksud bahwa isu agama Islam, yang dalam konteks tersebut adalah imigran muslim merupakan isu yang dapat mengganggu keamanan bagi warga Perancis. Dalam konteks ini, pemilihan kata-kata seperti "in crisis" oleh Macron untuk merujuk pada agama Islam memperlihatkan bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk norma dan pola perilaku sosial. Pemilihan kata tersebut membantu dalam menciptakan narasi yang menempatkan agama Islam, khususnya imigran Muslim, sebagai ancaman bagi keamanan dan stabilitas masyarakat Perancis. Dengan demikian, konstruksi linguistik ini tidak hanya menggambarkan realitas sosial,

¹³³ Elysee. “Fight against Separatism – the Republic in Action: Speech by Emmanuel Macron, President of the Republic, on the Fight against Separatism.” elysee.fr, October 20, 2020. <https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2020/10/02/fight-against-separatism-the-republic-in-action-speech-by-emmanuel-macron-president-of-the-republic-on-the-fight-against-separatism>.

tetapi juga membentuk pemahaman dan persepsi kolektif terhadap isu-isu tertentu.

Pernyataan Macron yang menyatakan ". . . we are not just seeing this in our country" menunjukkan upaya untuk menggeneralisasi krisis yang terkait dengan agama Islam ke tingkat global, menciptakan narasi yang menempatkan agama Islam dalam cakupan global sebagai sumber potensial konflik dan ketidakstabilan.

Dengan merujuk pada pandangan bahwa krisis terkait agama Islam adalah masalah global, Macron secara efektif mengukuhkan narasi yang menggambarkan Islam sebagai sumber potensial konflik dan ketidakstabilan di seluruh dunia. Dalam konteks ini, konstruksi sosial tentang agama Islam sebagai krisis global tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor material, tetapi juga oleh penggunaan bahasa oleh aktor politik seperti Macron. Pernyataannya tidak hanya merupakan deskripsi pasif dari realitas yang ada, tetapi juga merupakan upaya aktif untuk membentuk persepsi kolektif tentang agama Islam dan komunitas Muslim di seluruh dunia, mencerminkan bagaimana speech act dapat digunakan untuk memperkuat sentimen *Islamophobia* dan memengaruhi dinamika kekuasaan dalam masyarakat.

Pengenalan 'RUU Separatisme' mendapat tentangan dan kritik keras, terutama dari komunitas Muslim dan kelompok

masyarakat sipil Prancis.¹³⁴ RUU tersebut dianggap diskriminatif karena menargetkan populasi Muslim yang cukup besar di negara tersebut, yaitu sekitar 5,7 juta orang. Sebuah koalisi yang terdiri dari para pemuka agama, cendekiawan, dan aktivis bergabung untuk mengancam RUU tersebut, dengan alasan bahwa RUU tersebut melanggar hak-hak dasar dan kebebasan yang dijamin oleh Republik Prancis.

Di Majelis Nasional, perumusan undang-undang terus diperdebatkan, dengan anggota dari berbagai spektrum politik mengusulkan lebih dari 1.700 amandemen terhadap RUU tersebut. Kegiatan perubahan yang diusulkan ini menyoroti sifat divisif dari RUU tersebut, dengan partai-partai sayap kiri menuduh pemerintah merusak kebebasan sipil atas nama keamanan nasional.

RUU ini mengalami 313 amandemen, dari 1700 amandemen yang diusulkan, setelah disahkan oleh majelis rendah dan majelis tinggi dalam beberapa bulan. Beberapa poin penting dari RUU separatisme adalah sebagai berikut:

1. Praktik pendidikan di rumah dan 'sekolah dengan agenda independen' akan diakhiri, dengan pemerintah Prancis merencanakan untuk mendaftarkan semua sekolah semacam itu

¹³⁴ Cailey Griffin, "Why Has France's Islamist Separatism Bill Caused Such Controversy?," Foreignpolicy.com, 2021, <https://foreignpolicy.com/2021/02/23/why-france-islamist-separatism-bill-controversy-extremism/>.

pada tahun 2025. Menurut perkiraan Al Jazeera, keputusan ini akan mempengaruhi sekitar 62.000 anak di Prancis.

2. Olahraga juga menjadi bidang yang menjadi sasaran. Alih-alih diawasi oleh federasi nasional, agen-agen negara akan mengambil alih pengawasan langsung. Hal ini dilakukan karena mereka dianggap sebagai tempat berkembangnya paham separatisme.
3. RUU baru ini akan mengakhiri praktik poligami, dan setiap dokter yang memberikan sertifikat keperawanan akan dikenai denda sebesar 1.500 euro atau 1.800 dolar AS. Tindakan juga akan diambil terhadap tersangka kasus pernikahan paksa.
4. Salah satu aspek yang paling penting dari RUU ini adalah pembatasan pendanaan asing untuk organisasi keagamaan. Pemerintah akan menindak tegas lembaga-lembaga keagamaan untuk menghentikan dugaan 'anti-putsch' dan apa yang disebutnya sebagai 'pengambilalihan oleh para ekstremis'. Organisasi yang menerima dana asing melebihi 10.000 euro atau 12.000 dolar AS harus mempublikasikan laporan keuangan tahunannya agar dapat diakses oleh pemerintah.
5. Pemantauan tempat ibadah adalah sesuatu yang dianggap mengkhawatirkan oleh sebagian besar Muslim di Prancis. Setiap kejahatan yang terkait dengan komunitas agama akan dikenai hukuman yang lebih berat. Untuk menghentikan khotbah

kebencian, pihak berwenang dapat menutup institusi tersebut selama dua bulan. Setiap individu yang terbukti melakukan tindakan terorisme tidak akan diizinkan untuk memimpin lembaga keagamaan selama 10 tahun.

6. Terakhir, larangan terhadap simbol-simbol agama akan terus berlaku. Penggunaan jilbab di depan umum oleh pegawai negeri tidak akan diizinkan. Ini merupakan perluasan dari 'prinsip netralitas' yang sudah ada, yang melarang pegawai negeri untuk mengekspresikan pandangan politik. Hal ini sekarang akan diperluas ke kontraktor swasta di sektor publik seperti karyawan perusahaan transportasi.

Bagian yang paling kontroversial dari RUU tersebut adalah perluasan larangan terhadap simbol-simbol agama, terutama larangan bagi pegawai negeri sipil untuk mengenakan jilbab di tempat kerja. Perluasan prinsip netralitas negara terhadap kontraktor swasta di sektor publik ini semakin memperburuk ketegangan seputar kebebasan beragama dan intervensi negara dalam urusan agama.

Pada intinya, 'RUU Separatisme' adalah upaya yang kompleks dan kontroversial dari pemerintah Prancis untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh ekstremisme dan kohesi sosial. Sementara pendukungnya berpendapat bahwa RUU ini diperlukan untuk menjaga keamanan nasional dan menegakkan

nilai-nilai republik, para kritikus berpendapat bahwa RUU ini secara tidak adil menysar dan menstigmatisasi komunitas Muslim, sehingga memperdalam perpecahan di dalam masyarakat Prancis.

Dalam konteks analisis terhadap RUU "*Confortant le Respect des Principes de la République*" di Prancis, teori konstruktivisme politik internasional oleh Alexander Wendt memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sentimen *Islamophobia* dikonstruksi dan dipertahankan dalam masyarakat Prancis.

Pertama-tama, teori konstruktivisme Wendt menyoroti bahwa identitas, norma, dan keyakinan bersama berperan dalam membentuk struktur politik internasional. Dalam konteks RUU ini, praktik-praktik yang diusulkan mencerminkan upaya untuk menormalkan nilai-nilai Republik Prancis yang dianggap terancam oleh ekstremisme agama, dengan mengidentifikasi Islam sebagai sumber potensial dari ancaman tersebut. Langkah-langkah ini, seperti pengakhiran praktik pendidikan di rumah dan sekolah dengan agenda independen, serta pengawasan terhadap praktik olahraga yang dianggap berpotensi menjadi tempat berkembangnya paham separatisme, mencerminkan bagaimana identitas nasional Prancis dan norma sekuler memengaruhi struktur kebijakan negara terhadap Islam.

Kedua, teori Wendt menyoroti pentingnya interaksi sosial dalam membentuk dan mempertahankan struktur politik internasional. Dalam kasus RUU ini, langkah-langkah seperti pembatasan pendanaan asing untuk organisasi keagamaan dan pemantauan tempat ibadah menunjukkan bagaimana interaksi antara pemerintah, media massa, dan lembaga-lembaga politik serta sosial dapat memperkuat konstruksi negatif terhadap Islam. Melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik keagamaan dan pembatasan simbol-simbol agama, norma-norma dan identitas kolektif Prancis dapat dipertahankan dan diperkuat, sementara identitas Muslim dianggap sebagai ancaman.

Ketiga, teori konstruktivisme Wendt menunjukkan bahwa realitas sosial terus berkembang melalui interaksi antara individu dan lingkungan mereka. Dalam hal ini, RUU ini mencerminkan upaya untuk merestrukturisasi lingkungan politik dan sosial Prancis agar sesuai dengan identitas dan norma-norma yang dianggap sebagai esensial bagi Republik Prancis. Dengan membatasi praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Republik, pemerintah Prancis berusaha untuk mempertahankan struktur politik internasional yang menguntungkan bagi identitas dan kepentingan nasionalnya.

Dengan demikian, melalui analisis dengan teori konstruktivisme politik internasional, kita dapat memahami

bagaimana RUU "*Confortant le Respect des Principes de la République*" mencerminkan upaya pemerintah Prancis dalam mempertahankan struktur politik internasional yang sesuai dengan identitas dan norma-norma Republik Prancis, sementara secara bersamaan memperkuat sentimen *Islamophobia* dalam masyarakatnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengesahan RUU "*Confortant le Respect des Principes de la République*" di Prancis memperkuat sentimen *Islamophobia* dalam masyarakat, tercermin dari retorika politik yang menyoroti Islam sebagai "*dalam krisis*" dan "*separatisme Islamis*," yang digaungkan oleh Presiden Emmanuel Macron. RUU tersebut, dengan fokus pada penegakan nilai-nilai republik dan penanggulangan ekstremisme agama, mencerminkan upaya pemerintah Prancis untuk mengatur praktik-praktik yang dianggap terkait dengan Islam.

Analisis dengan teori konstruktivisme politik internasional menyoroti bagaimana identitas, norma, dan interaksi sosial memainkan peran dalam pembentukan kebijakan negara terhadap Islam, dengan tujuan mempertahankan identitas nasional Prancis sambil memperkuat sentimen *Islamophobia* dalam masyarakatnya.

RUU tersebut, dengan langkah-langkah seperti pengakhiran praktik pendidikan di rumah dan sekolah dengan agenda independen serta pembatasan praktik-praktik keagamaan, mencerminkan upaya pemerintah untuk mengendalikan peran Islam dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan negara menciptakan dan memperkuat pembatasan

terhadap komunitas Muslim, meningkatkan ketegangan sosial dan menciptakan suasana yang kurang inklusif bagi mereka.

B. Saran

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa saran yang penting untuk mengatasi dinamika kompleks antara integrasi Muslim dan nilai-nilai Republik Prancis. Pertama, perlu diperluas pemahaman tentang konsep *laïcité* agar tidak digunakan sebagai alat untuk mengecualikan atau mengisolasi Muslim dari masyarakat, tetapi harus diinterpretasikan secara inklusif. Kedua, diperlukan upaya nyata untuk memberdayakan masyarakat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk melalui promosi pendidikan dan pelatihan kerja. Ketiga, dialog antarbudaya dan antaragama perlu ditingkatkan melalui inisiatif-inisiatif seperti forum dialog dan acara budaya bersama. Keempat, perlunya penguatan kebijakan anti-diskriminasi untuk melindungi hak-hak minoritas, termasuk Muslim, dari diskriminasi dan pelecehan. Terakhir, pendidikan tentang nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan keragaman agama harus dipromosikan di seluruh tingkatan pendidikan. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki kekurangan terutama dalam mendalami lebih lanjut dampak Undang-Undang *Confortant le Respect des Principes de la République* sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami implikasi undang-undang tersebut secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Cetak:

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Mas' oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Nuryaman dan Veronica Christina. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Website dan Jurnal Online:

Aljazeera, “‘Law against Islam’: French vote in favour of hijab ban condemned,” aljazeera.com, 2021, <https://www.aljazeera.com/news/2021/4/9/a-law-against-islam>.

Cailey Griffin, “Why Has France’s Islamist Separatism Bill Caused Such Controversy?,” Foreignpolicy.com, 2021, <https://foreignpolicy.com/2021/02/23/why-france-islamist-separatism-bill-controversy-extremism/>.

Cesari, Jocelyne. "The Muslim Presence in France and the United States: Its Consequences for Secularism." *French Politics, Culture & Society* 25, no. 2 (2007): 34-45.

Chalabi, Mona. “France Has a History of Anti-Semitism and *Islamophobia*.” *FiveThirtyEight*, January 14, 2015.

<https://fivethirtyeight.com/features/france-has-a-history-of-anti-semitism-and-Islamophobia/>.

Chambraud, Cécile. “Loi de 1905 : *Macron Tranquillise Les Responsables Des Cultes.*” *Le Monde.fr*, January 11, 2019. https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/11/loi-de-1905-macron-tranquillise-les-responsables-des-cultes_5407765_3224.html.

Chrisafis, Angelique. “Nicolas Sarkozy Says Islamic Veils Are Not Welcome in France.” *The Guardian*. *The Guardian*, June 22, 2009. <https://www.theguardian.com/world/2009/jun/22/islamic-veils-sarkozy-speech-france>.

Costello, Roisin , and Sahar Ahmed. “Privacy at the Margins: France’s New Ban on the Hijab | OHRH.” Oxford Human Rights Hub, April 21, 2021. <https://ohrh.law.ox.ac.uk/privacy-at-the-margins-frances-new-ban-on-the-hijab/>.

Dodman, Benjamin. “Charlie Hebdo, the Fearless Weekly That Lampoons Sacred Cows.” *France 24*, January 7, 2015. <https://www.france24.com/en/20150107-charlie-hebdo-satirical-weekly-islamists-prophet-cartoons-deadly-attack>.

Driggers, Samuel. “*Les Banlieues de France: How a Failure of Integration Has Led to the Spread of Extremism*” *Georgia Political Review*, December 5, 2018.

Elyana Ade Pertiwi, "Analisis Meningkatnya Fenomena Xenofobia terhadap kebijakan pemerintah Prancis pada era pemerintahan Francois Hollande dan Emmanuel Macron (2012-2018)" (2018).

Elysee. "Fight against Separatism – the Republic in Action: Speech by Emmanuel Macron, President of the Republic, on the Fight against Separatism." elysee.fr, October 20, 2020. <https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2020/10/02/fight-against-separatism-the-republic-in-action-speech-by-emmanuel-macron-president-of-the-republic-on-the-fight-against-separatism>.

Fadiga, Himanne Mohamed. "Islamophobia in France: A Case Study of Islamophobic Practices and Racial Discrimination in Face of the Global Pandemic of COVID-19." PhD diss., The American University of Paris (France), 2021.

Fernando, Mayanthi L. *The republic unsettled: Muslim French and the contradictions of secularism*. Duke University Press, 2014.

France24, "Macron's Government Passes Controversial Asylum and Immigration Law," france24.com, 2018, <https://www.france24.com/en/20180801-macrons-government-passes-controversial-asylum-immigration-law>.

Freedman, Jane. "Secularism as a barrier to integration? The French dilemma." *International Migration* 42, no. 3 (2004): 5-27.

Geisser, Vincent. "Islamophobia: A french specificity in Europe." *Human Architecture: Journal of the Sociology of Self and Knowledge* 3, no. 2 (2010): 39-46.

- Giry, Stéphanie. "France and its Muslims." *Foreign Affairs* (2006): 87-104.
- Hajjat, Abdellali. "«Bons» et «mauvais» musulmans: L'État français face aux candidats «islamistes» à la nationalité." *Cultures & conflits* 79, no. 80 (2010): 139-159.
- Hannoum, Abdelmajid. "Cartoons, secularism, and inequality." *Anthropology Today* 31, no. 5 (2015): 21-24.
- Harrison, Christopher. *France and Islam in West Africa, 1860-1960*. Vol. 60. Cambridge University Press, 2003.
- Human Rights Watch, "France: Headscarf Ban Violates Religious Freedom," Human Rights Watch, February 27, 2004, <https://www.hrw.org/news/2004/02/26/france-headscarf-ban-violates-religious-freedom>.
- IFOP. "Racisme, Antisémitisme, Xénophobie, Quel Est Le Poids Des Préjugés Au Sein De La Société Française ?" IFOP, Mar. 2021, www.ifop.com/publication/racisme-antisemitisme-xenophobie-quel-est-le-poids-des-prejuges-au-sein-de-la-societe-francaise/.
- Iza, Nida Saidathul, Mohammad Rosyidin, and Reni Windiani. "Sekuritisasi Presiden Immanuel Macron Terhadap Imigran Muslim Melalui Undang-Undang Anti-Separatisme Perancis." *Journal of International Relations* 8, no. 4 (2022): 732-746.
- Jade Alvillar, "Islamophobia in France: The Contradiction in the Implementation of" 3, no. 1 (2020): 3–16.

Jamal, Tanzila. "The Weaponization of Laïcité against Muslims: Pushing More towards Extremism." *Euro Crisis in the Press*, June 15, 2021. [https://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2021/06/15/weaponization-of-laicite/..](https://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2021/06/15/weaponization-of-laicite/)

Jonathan, Laurence, and Vaisse Justin. "The Steady Integration of France's Most Recent and Largest Minority." *Integrating Islam Political and Religious Challenges in Contemporary France* (2006).

Juliette Jabkhiro, "Special Report: French Mosque Closures Based on 'Secretive Evidence,' Critics Say," *Reuters*, April 5, 2022, sec. Europe, <https://www.reuters.com/world/europe/france-closes-mosques-with-powers-that-some-critics-say-use-secretive-evidence-2022-04-05/>.

Kamal, Hamna. "Rising *Islamophobia* in Europe: The French Case." *Pakistan Horizon* 74, no. 4 (2021): 79-110.

Kamal, Hamna. "Rising *Islamophobia* in Europe: The French Case." *Pakistan Horizon* 74, no. 4 (2021): 79-110.

Karen, Attiah, "Macron's Centrist and Tolerant Facade Is Crumbling." *The Washington Post*, December 3, 2020, <https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/12/03/macrons-centrist-tolerant-facade-is-crumbling/>

Lapeyronnie, Didier. "The Banlieues as a Colonial Theater, or the Colonial Fracture in Disadvantaged Neighborhoods." *The Colonial Legacy in France: Fracture, Rupture, and Apartheid* (2017): 144-152.

Le Pen, Marine. "Banlieues : Pour Un Retour de La République." RN - Rassemblement National, November 17, 2016. <https://rassemblementnational.fr/interventions/banlieues-pour-un-retour-de-la-republique>.

Lockman, Zachary. *Contending visions of the Middle East: The history and politics of Orientalism*. Vol. 3. Cambridge University Press, 2009.

Louati, Yasser. "Islamophobia in France: National Report 2017." içinde: Enes Bayraklı & Farid Hafez, *European Islamophobia Report* (2018): 217-246.

Lucy, Williamson. "Samuel Paty: Beheading of Teacher Deepens Divisions over France's Secular Identity," *bbc.com*, BBC World News, October 20, 2020, <https://www.bbc.com/news/world-europe-54602171>

MacMaster, Neil. "Islamophobia in France and the "Algerian problem"." In *The new crusades: Constructing the Muslim enemy*, pp. 288-313. Columbia University Press, 2003.

Maharani Suryadie Putri dan Firdaus Imaduddin, "Muslim di Prancis (Dinamika, Eksistensi dan Historis)," *Journal of Comparative Study of Religions* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21111/jcsr.v2i1.6668>.

Mahmood, Muhammad . "Macron's Mission to 'Liberate' Islam: A Long Continuing French Colonial Enterprise?" *South Asia Journal*, October 12, 2020. <https://southasiajournal.net/macrons-mission-to-liberate-islam-a-long-continuing-french-colonial-enterprise/>.

Martinache, Igor. "Avec l'immigration. Mesurer, débattre, agir François Héran
Paris, Éditions La Découverte, coll.«L'envers des faits», 2017, 327 p. *Idées
économiques et sociales* 3 (2017): 79-80.

MEE and Agencies, "France's Macron says Islam 'in crisis all over the world
today," Middle East Eye, 2020,
[https://www.middleeasteye.net/news/france-macron-says-islam-crisis-
today](https://www.middleeasteye.net/news/france-macron-says-islam-crisis-today).

Mehdi Mozaffari, "What Is Islamism? History and Definition of a Concept,"
Totalitarian Movements and Political Religions 8, no. 1(2007): 17-33.
doi:10.1080/14690760601121622.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. "Qualitative data
analysis: A methods sourcebook. 3rd." (2014).

Moddie Alvianto Wicaksono, "Dinamika Imigran Muslim di Perancis melalui
Ruang Publik pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy," *Jurnal Transformasi
Global* Vol. 4 (2017): 171–90.

Muhammad Zid Zaitun Mukaromah, Muzani, "Kebijakan Pemerintah Amerika
Serikat terhadap Migran (Muslim)," *Jurnal Mercatoria* 15, no. 2 (2022): 73–
84,
[https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmbt2uqeo4mi/access/wa-
yback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf](https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmbt2uqeo4mi/access/wa-yback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf)
.

Onuf, Nicholas. *World of our making: Rules and rule in social theory and
international relations*. Routledge, 2012.

- Ozcan, Yusuf. "France: Islamophobic Attacks up Sharply Last Year." [www.aa.com.tr](http://www.aa.com.tr/en/europe/france-islamophobic-attacks-up-sharply-last-year/2126901), January 29, 2021. <https://www.aa.com.tr/en/europe/france-islamophobic-attacks-up-sharply-last-year/2126901>.
- Padmi, Made Fitri, dan Zaenab Yulianti. "Kebijakan Imigrasi Presiden Trump Terhadap Masyarakat Imigran Di Amerika Serikat Tahun 2017-2018." *Global Insight Journal* 6, no. 2 (2021).
- Paul, Christopher, Colin P. Clarke, Beth Grill, and Molly Dunigan. "Algerian independence, 1954–1962: Case outcome: COIN loss." *Paths to victory: Detailed insurgency case studies* (2013): 75-93.
- Runnymede Trust. *Islamophobia: A challenge for us all*. Runnymede Trust, 1997.
- Sandford, Alasdair. "What Has French President Macron Said to Outrage the Muslim World?" *euronews*, November 2, 2020. <https://www.euronews.com/2020/11/02/macron-and-islam-what-has-the-french-president-actually-said-to-outrage-the-muslim-world>.
- Schram, Jamie , and Bob Fredericks. "Muslim Ghettos in Europe Are Breeding Grounds for Terror." *NYPPost*, March 22, 2016. <https://nypost.com/2016/03/22/muslim-ghettos-in-europe-are-hotbeds-for-terror/>.
- Scott, Joan Wallach. *The politics of the veil*. Princeton University Press, 2007.
- Sherazi, Syed Abdul Rehman, and Zahid Mehmood Zahid. "THE EVOLUTION OF ISLAMOPHOBIA IN THE WEST: A CASE STUDY OF FRANCE." *Pakistan Journal of International Affairs* 6, no. 2 (2023).

- Special Eurobarometer 493, "Discrimination in the EU," 2019, <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2251>.
- Stéphanie Jamet, "Combating poverty and social exclusion," 2007, https://doi.org/10.1787/eco_surveys-fra-2007-4-en.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2014
- Tandilashvili, Nino. "The Impact of *Islamophobia* on Muslims Living in France." *Free University Journal of Asian Studies* 4 (2022).
- Taras, Raymond. *Fear and the making of foreign policy: Europe and beyond*. Edinburgh University Press, 2015.
- Taylor, Evie Burrows . "Too Many Foreigners in France and Islam Not Compatible, Majority of French Say." *TheLocal.fr*, July 4, 2017. <https://www.thelocal.fr/20170704/sixty-five-percent-of-french-say-there-are-too-many-foreigners-in-france>.
- Vie Publique Fr. "Loi Du 24 Août 2021 *Confortant le Respect des Principes de la République*." *Vie publique.fr*, August 25, 2021. <https://www.vie-publique.fr/loi/277621-loi-separatisme-respect-des-principes-de-la-republique-24-aout-2021>.
- Wendt, Alexander. "Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics." *International organization* 46, no. 2 (1992): 391-425.
- Wendt, Alexander. "Collective identity formation and the international state." *American political science review* 88, no. 2 (1994): 384-396.

Wendt, Alexander. "Levels of analysis vs. agents and structures: part III." *Review of International Studies* 18, no. 2 (1992): 181-185.

Wicaksono, "Dinamika Imigran Muslim di Perancis melalui Ruang Publik pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy."

Wilson, Jason. "With Links to the Christchurch Attacker, What Is the Identitarian Movement? | Jason Wilson." *The Guardian*, March 28, 2019, sec. World news. <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/28/with-links-to-the-christchurch-attacker-what-is-the-identitarian-movement>.

www.legifrance.gouv.fr. "Loi Du 9 Décembre 1905 Concernant La Séparation Des Eglises et de l'Etat. - Légifrance," 1905. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070169/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A